

**KEBIJAKAN HUKUM SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH 1451-1481 M/
855-886 H DAN SULTAN SULAIMAN AL-QANUNI 1520-1566 M/ 926-973 H
PADA MASA DINASTI TURKI UTHMANI (STUDI KOMPARASI SEJARAH)**



SKRIPSI

**Diajukan
Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Dalam bidang Sejarah Peradaban Islam**

Oleh:

**M. MARTA JANUAR
NIM. 1644200021**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

NOMOR :B- 1442/Un.09/IV.01/PP.01/09/2021

SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH 1451-1481 M/
855-886 H DAN SULTAN SULAIMAN AL-QANUNI 1520-1566 M/ 926-973 H
PADA MASA DINASTI TURKI UTSMANI (STUDI KOMPARASI SEJARAH)**

Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

M. MARTA JANUAR
NIM. 1644200021

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada 07 September 2021


Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

Ketua Dewan Penguji



Otoman, S.S., M.Hum
NIP. 19760516 200710 1 005

Sekretaris




Fitriah, M.Hum
NIP. 19840510 201903 008

Pembimbing I



Dolla Sobari, M.Ag
NIP. 19700121 200003 1 003

Penguji I



Dr. Nor Huda, M.Ag., MA
NIP. 19701114 200003 1 002

Pembimbing II



Nurfitri Hadi, M.A
NIDN. 0229017901

Penguji II



Sholeh Kludin, S.Ag., M.Hum
NIP. 19741025 200312 1 003


Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.)
Palembang, 09 September 2021

Dekan

Fakultas Adab dan Humaniora




Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum
NIP. 19710727 199703 2 005



Ketua Program Studi

Sejarah Peradaban Islam



Otoman S.S., M.Hum
NIP. 19760516 200710 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh M. Marta Januar 1644200021 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Palembang, 23 Agustus 2021
Pembimbing I,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dolla Sobari', written over a light-colored rectangular stamp.

Dolla Sobari, M.Ag
NIP.197001212000031003

Palembang, 23 Agustus 2021
Pembimbing II,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Fitri Hadi', written over a light-colored rectangular stamp.

Nur Fitri Hadi, M.A
NIDN.2007068602

NOTA DINAS PEMBIMBING I

Perihal : Skripsi Saudara
M. Marta Januar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

“Kebijakan Hukum Sultan Muhammad Al-Fatih 1451-1481 M/855-886 H dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni 1520-1566 M/926-973 H pada Masa Dinasti Turki Utsmani (Studi Komparasi Sejarah)”

Yang ditulis oleh:

Nama : M. Marta Januar
NIM : 1644200021

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Humaniora dalam Sejarah Peradaban Islam.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 23 Agustus 2021
Pembimbing I



Dolla Sobari, M.Ag
NIP. 197001212000031003

NOTA DINAS PEMBIMBING II

Perihal : Skripsi Saudara
M. Marta Januar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

“Kebijakan Hukum Sultan Muhammad Al-Fatih 1451-1481 M/855-886 H dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni 1520-1566 M/926-973 H pada Masa Dinasti Turki Utsmani (Studi Komparasi Sejarah)”

Yang ditulis oleh:

Nama : M. Marta Januar

NIM : 1644200021

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Humaniora dalam Sejarah Peradaban Islam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 23 Agustus 2021
Pembimbing II



Nur Fitri Hadi, M.A
NIDN. 2007068602

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Marta Januar

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 10 Januari 1997

NIM : 1644200021

Alamat : Jl. H. Faqih Usman No.582 RT 20 RW 04 Palembang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi yang berjudul “**KEBIJAKAN HUKUM SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH 1451-1481 M/ 855-886 H DAN SULTAN SULAIMAN AL-QANUNI 1520-1566 M/ 926-973 H PADA MASA DINASTI TURKI UTHMANI (STUDI KOMPARASI SEJARAH)**” adalah benar karya penulis dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sebelumnya. Jika terbukti TIDAK ORISINIL, maka sepenuhnya saya bersedia menerima sanksi yang berlaku tanpa melibatkan orang/lembaga.

Palembang, 31 Agustus 2021
Penulis

M. MARTA JANUAR
NIM. 1644200021

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan, asalkan kamu tidak berhenti.” – Confucius

Dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih skripsi ini ku persembahkan kepada:

- Allah SWT. Karena Allah-lah yang memberikan segala nikmat dunia yang tidak terhingga sampai ketitik ini.
- Ayahanda Maison dan Mama Nirmala yang saya sangat cintai dan saya sayangi yang selalu mendoakan dan mendukung jalan saya.
- Saudaraku M. Hatta, S.Kom, Saudariku Mardiah Nova, S.Pd.I Kakak Iparku Kms. Ghazali, S.Pd.I serta keponakanku Nyimas Aliah Al-thafuninisa, Nys. Nurul Adzkiyah, Nys. Maryam yang selalu memberikan motivasi dan dukungan hingga saat ini.
- Keluarga besar Alm. Ujang bin Rais dan Alm. H. Majid bin H. Aziz yang saya sayangi.
- Sahabat rasa saudara yang selalu mendukung dan mendoakan yaitu Ashariansyah, M. Syukron Dzun-Nurain, Kasmir Saputra, Ahmad Kardi, Betty Putri L, Wardatul Azka E, Anisa Pitri, Iin Juniyanti, Cindi Yolanda, Nur Persada, Eriyana, Ari Saputra, M. Rega S, M. Ikhsan, Densi S.S, Elbit Zulkarnain, Resti Ayu Widianti, Wahyu Amni, Agung Pratama, Candra Wiranto, Evan Diansyah dan Febri Kurniawan.
- Rekan-rekan seperjuangan keluarga besar Sejarah Peradaban Islam angkatan 2016 yang juga sama mensupport dan mendoakan saya untuk bisa melanjutkan skripsi ini.
- Agama, bangsa dan Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya jua, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Kebijakan Hukum Sultan Muhammad Al-Fatih 1451-1481 M/ 855-886 H dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni 1520-1566 M/ 926-973 H Pada Masa Dinasti Turki Utsmani (Studi Komparasi Sejarah)”. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang taat pada ajaran Islam yang diridhoi Allah SWT hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu tugas akhir dan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik dari prodi, keluarga, maupun sahabat-sahabat seperjuangan. Oleh karena itu, penulis ucapkan rasa terima kasih yang besar dan tulus kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si. Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
2. Ibu Dr. Endang Rochmiatun, S.Ag., M.Hum. Sebagai Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Raden Fatah Palembang;
3. Bapak Ottoman, S.S., M.Hum. Sebagai Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Raden Fatah Palembang;
4. Ibu Fitriah, M. Hum. Sebagai Sekretaris Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Raden Fatah Palembang;

5. Bapak Padila, M.Hum. Sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing, mengajari dan selalu memberikan nasehat serta masukan;
6. Bapak Dolla Sobari, M.Ag. Sebagai Pembimbing I skripsi saya, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengajari dan selalu memberikan nasihat serta pengaruh kepada penulis dari awal hingga selesai skripsi ini. Semoga kebaikan beliau akan dibalas oleh Allah SWT;
7. Bapak Nur Fitri Hadi, M.A. Sebagai Pembimbing II skripsi saya, yang juga telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengajari dan selalu memberikan nasihat serta pengaruh kepada penulis dari awal hingga selesai skripsi. Semoga kebaikan beliau akan dibalas oleh Allah SWT;
8. Tim penguji yang telah memberikan masukan dan menyediakan waktunya untuk menghadiri presentasi skripsi penulis;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membimbing, mengajari, dan memberikan ilmunya kepada penulis;
10. Semua pengurus dan anggota Komunitas Pencinta Sejarah dan Kesatuan Aksi Mahasiswa-Mahasiswi Islam Indonesia (KAMMI) yang telah memberikan ilmu-ilmu penting kepada penulis;
11. Rekan-rekan seperjuangan Sejarah Peradaban Islam Angkatan 2016 yang penulis sayangi;
12. Rekan-rekan KKN Kelompok 3 Banding Anyar, yang telah memotivasi penulis untuk selalu semangat;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunianya serta membalas kebaikan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun agar dapat digunakan demi perbaikan skripsi ini untuk selanjutnya. Penulis juga

mengharapkan agar skripsi ini akan memberikan banyak manfaat bagi yang membacanya.

Palembang, 27 Agustus 2021
Penulis

M. Marta Januar
NIM 1644200021

INTISARI

*Kajian Sejarah Islam
Jurusan Sejarah Peradaban Islam
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah
Skripsi, 2021*

M. Marta Januar, **Kebijakan Hukum Sultan Muhammad Al-Fatih 1451-1481 M/ 855-886 H dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni 1520-1566 M/ 926-973 H Pada Masa Dinasti Turki Utsmani (Studi Komparasi Sejarah)**
XII+94+Lampiran

Penelitian ini menganalisa perbandingan mengenai kebijakan hukum Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada masa Dinasti Turki Utsmani. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pokok dari penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana kebijakan hukum Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, 2) Bagaimana analisa perbandingan kebijakan hukum Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam bidang hukum pada dinasti Turki Utsmani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan-kebijakan di bidang hukum masa dinasti Turki Utsmani pada sultan Muhammad Al-Fatih dan sultan Sulaiman Al-Qanuni, dan Untuk menganalisa adanya persamaan dan perbedaan terhadap kebijakan hukum sultan Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Al-Qanuni yang diberlakukan untuk masyarakat majemuk dan masyarakat lokal saat itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan politik hukum dengan mengkaji kebijakan negara atau pemerintah maupun penguasa dalam bidang hukum dalam menjalankan roda pemerintahan, dan metode komparasi, yaitu membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaannya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni membawa dampak yang sama yaitu terciptanya masyarakat harmonis di antara penduduk muslim dan non muslim di Daulah Turki Utsmani. Undang-undang yang berlaku pada pemerintahan kedua sultan menjadi standar hukum bagi pemerintahan selanjutnya, dan hukum menjadi perhatian yang membawa pengaruh bagi perkembangan Daulah Turki Utsmani. Dari segi perbedaannya, produk hukum pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni lebih terkodifikasi dan lebih banyak pasal-pasal hukum dibandingkan dengan masa Sultan Muhammad Al-Fatih

Kata-kata kunci: *Kebijakan Hukum, Al-Fatih, Al-Qanuni, Utsmani, Komparasi.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan dan Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II BIOGRAFI DAN KEBIJAKAN-BIJAKAN SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH DAN SULTAN SULAIMAN AL-QANUNI PADA BIDANG HUKUM DI DAULAH TURKI UTHMANI.....	26

A.	Biografi Sultan Muhammad Al-Fatih	26
B.	Kebijakan-Kebijakan Sultan Muhammad Al-Fatih pada Bidang Hukum di Daulah Turki Utsmani	41
C.	Biografi Sultan Sulaiman Al-Qanuni.....	50
D.	Kebijakan-Kebijakan Sultan Sulaiman Al-Qanuni di Bidang Hukum.....	61
BAB III DAMPAK-DAMPAK DAN ANALISA PERBANDINGAN DARI KEBIJAKAN HUKUM SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH DAN SULTAN SULAIMAN AL- QANUNI.....		70
A.	Dampak-Dampak Dari Kebijakan Di Bidang Hukum Oleh Sultan Muhammad Al-Fatih.....	71
B.	Dampak-Dampak Kebijakan Hukum Sultan Sulaiman Al-Qanuni	74
C.	Analisa Perbandingan Dari Kebijakan-Kebijakan Di Bidang Hukum Sultan Muhammad Al-Fatih Dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni	76
BAB IV PENUTUP		90
A.	KESIMPULAN.....	90
B.	SARAN.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....		93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang berkembang dengan pesat. Sepeninggal Rasulullah, tampuk kepemimpinan dipegang oleh para sahabat, hingga kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah membawa kejayaan ekspansi yang luar biasa. Namun sejak Kekhalifahan Abbasiyah runtuh, kondisi politik Islam mengalami kemunduran, hingga mengalami kemajuan kembali sejak munculnya kerajaan Islam terbesar, yaitu Kerajaan Turki Utsmani yang bertahan hingga berabad-abad lamanya.

Pada awal abad Ke-13 M pasukan Kabilah Turki yang berprofesi sebagai penggembala yang mendiami wilayah Kurdistan. Seorang pemimpin dari kabilah tersebut bernama Sulaiman membawa kabilahnya melakukan hijrah ke wilayah Asia kecil. Hal ini dikarenakan menghindari serangan dari orang-orang Mongol dibawah pimpinan Jengis Khan ke Irak dan wilayah-wilayah terdekatnya. Bangsa Mongol menyerbu dinasti Khawarizm pada tahun 1220 M dengan tujuan menaklukkan wilayah Islam.¹

Sulaiman mengajak kabilahnya untuk hijrah ke arah barat menuju Anatolia dan menetap di kota Akhlath². ia meminta bantuan kepada sultan terakhir dari Dinasti Khawarizm yang bernama Jalal ad-Din. Setelah ancaman dari bangsa Mongol itu

¹ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 36.

²Kota Turki yang berdekatan dengan Sungai Waan di Armenia.

reda, maka Sulaiman kembali ke wilayah Syam, namun didalam perjalanan pemimpin dan anggota-anggota kabilah mendapatkan musibah. Beberapa anggotanya hanyut pada banjir besar yang datang secara tiba-tiba pada tahun 1228 M. Sang pemimpin kabilah pun digantikan oleh puteranya yang bernama Erthogrol (Urthughril).³

Dibawah pimpinan Erthogrol, kabilah tersebut mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II. Dari pimpinan Sultan Saljuk Rum, yang pusat pemerintahannya berada di Anatolia, Asia Kecil. Sultan Saljuk kebetulan sedang berperang melawan bangsa Romawi Timur (Bizantium). Dengan tambahan pasukan saudaranya sendiri, Sultan Alauddin II mendapatkan kemenangan atas bangsa Romawi Timur (Bizantium). Kegembiraan Sultan Alauddin II atas kemenangan tersebut memberikan sebidang tanah kepada Erthogrol yang berbatasan dengan Bizantium.⁴

Sejak saat itu Erthogrol dan pasukannya membangun dan membina wilayah barunya, dan menjadikan kota Syuhud (Sogud) sebagai ibu kotanya. Pada tahun 1300 M Kesultanan Saljuk Rum diserang bangsa Mongol dan Sultan Alauddin II akhirnya terbunuh, sehingga menyebabkan kesultanan ini mengalami perpecahan wilayah dan banyak yang memerdekakan diri menjadi kerajaan kecil. Erthogrol yang mempunyai seorang anak yang diberi nama Utsman menggantikan ayahnya. Utsman kemudian

³J. Suyuthi Pulungan, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm 256.

⁴Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 194-195.

menyatakan kemerdekaan pada wilayahnya. Dari sinilah Utsman mengumumkan dirinya sebagai raja besar keluarga Utsmani, dinasti besar Islam Turki Utsmani.⁵

Pada saat menjelang meninggalnya Utsman, beliau memberikan nasihat kepada putra-putranya dalam surat wasiat. Surat yang isinya untuk selalu bermusyawarah dengan para ulama dalam segala hal mengenai pemerintahannya. Sehingga wasiat ini terus diterapkan sampai pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih.

Sultan Muhammad Al-Fatih memegang jabatan pemerintah ketika ia berusia 14 tahun. Ketika itu Sultan Murad II ingin menghabiskan waktunya dalam kesendirian. Namun, ditengah ibadahnya beliau tidak fokus dikarenakan terjadi pemberontakan pembatalan perdamaian bangsa Romawi sehingga beliau memegang jabatan lagi dan berhasil menghentikan pemberontakan tersebut. Hingga pada tahun 1451 M Sultan Murad II wafat.⁶

Sultan Muhammad Al-Fatih memangku jabatan kepemimpinan menggantikan ayahnya sebagai sultan dinasti Turki Utsmani. Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri memiliki sifat kepribadian yang tawadhu' dan pintar. Ia mempunyai kepribadian luar biasa mengungguli teman-temannya dan menangkap ilmu dengan cepat sejak kecil. Kebijakan yang diwariskan oleh ayahnya dan kakek-kakeknya dalam hal ekspansi wilayah, menghantarkan Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan dengan menaklukkan kota Konstantinopel.

⁵Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 37.

⁶Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 210.

Sultan Muhammad Al-Fatih pada awal pemerintahannya, beliau sangat terobsesi untuk menaklukkan kota konstantinopel hingga beliau selalu meminta pendapat dari ulama-ulama dalam setiap kebijakannya. Ketika pengepungan kota Konstantinopel beliau meminta bantuan Syekh dan ulama, panglima perang untuk dimintai pendapatnya. Sehingga ia berhasil menaklukkan kota Kosntantinopel.

Sultan Muhammad Al-Fatih menampilkan dirinya sebagai kaisar-kaisar besar penerus Bizantium. Beliau membangun peradaban Islam baru sekaligus membuat sejumlah undang-undang yang merupakan produk hukum yang ditulis dalam sebuah kitab.⁷Kota Konstantinopel merupakan ibu kota dari kerajaan Romawi Timur, yang setelah ditaklukkan oleh sultan Muhammad Al-Fatih berganti nama menjadi Istanbul, sekaligus menjadi pusat pemerintahan Turki Utsmani.⁸Dengan terbukanya kota Konstantinopel sebagai wilayah Turki Utsmani. Memudahkan arus ekspansi wilayah menuju benua Eropa.⁹

Sultan Muhammad Al-Fatih pada awal kekuasaannya setelah menaklukkan kota Konstantinopel. Beliau menerapkan hukum yang berisi undang-undang perlindungan bagi rakyatnya. Undang-undang ini diberlakukan untuk rakyat-rakyat

⁷Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam (Bagian Kesatu dan dua)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 478.

⁸Ahmad Zulfikar, *Kepemimpinan dan Kontribusi Sulaiman Al-Qanuni di Turku Utsmani (Suatu Tinjauan Sejarah)*, Rihlah Vol. 06 No. 01/2018., hlm.89.

⁹*Ibid.*, hlm. 196.

muslim yang berada pada kekuasaannya, namun untuk non muslim diberikan hak-hak untuk mengatur agamanya sendiri, yang disebut dengan Sistem *Millet*.¹⁰

Beliau juga mengatur hukum yang berkaitan pada bidang-bidang lainnya. Sultan Muhammad Al-Fatih membentuk suatu panitia yang terdiri para ulama untuk membimbingnya membuat undang-undang yang disebut dengan *Qanun Namah* yang bersumber dari syariat Islam. Undang-undang tersebut berisi tiga bab, yang berhubungan dengan kedudukan para pegawai, beberapa tradisi, penghormatan-penghormatan dan lain sebagainya.

Undang-undang ini memberikan dampak yang bagi rakyatnya maupun pemerintahannya. Beliau secara tegas melaksanakan tugas sebagai seorang raja yang cakap dan mampu dalam mememanajemansiasi roda pemerintahannya, penduduk merasakan keadilan dari kepemimpinannya.

Dan setelah berakhirnya masa sultan Muhammad Al-Fatih, maka kekuasaan pemerintahan digantikan secara turun-menurun. Hingga tiba pada masa pemerintahan sultan Sulaiman Al-Qanuni menjabat sebagai sultan menggantikan sultan Salim I yang meninggal pada tahun 1520 M.¹¹

Sultan Sulaiman Al-Qanuni memiliki sifat terpuji. Sifatnya yang tidak membeda-bedakan orang lain dalam menjabat pemerintahan, menjadikan ia sangat

¹⁰Nur Fitri Hadi, *Hak-hak Non- Muslim Eropa dalam Pemerintahan Turki Utsmani*. (www.kisahmuslim.com, diakses 12 Oktober 2020).

¹¹Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 210.

dikenal rakyatnya. Pada awal menjabat pemerintahan beliau menghadapi beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa kelompok, tetapi pemberontakan tersebut berhasil beliau padamkan.

Kebijakan demi kebijakan yang ia lakukan membawa masa kegemilangannya, pada masa itu dengan membuat undang-undang (*Qanun*) yang mengatur sistem pemerintahan. Kebijakan ini awalnya telah ada sejak Sultan Muhammad Al-Fatih, namun Sultan Sulaiman Al-Qanuni teruskan dengan menambahkan beberapa pasal dan merevisi undang-undang tersebut, yang menjadi acuan bagi dinasti Turki Utsmani hingga berabad-abad lamanya.

Konsep-konsep hukum Islam dijadikan sebagai dasar penetapan hukum yang tak berbeda pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Beberapa ketentuan-ketentuan yang telah ada direvisi kembali dan dijelaskan secara detil mengenai hukum denda, gaji para tentara, kewajiban dan hak rakyat muslim maupun non muslim, lain-lain yang tersusun dalam kitab yang disebut dengan *Qanun*, diberi nama dengan nama *Multaqa Al-Abhur*.

Kebijakan-kebijakan Sultan Sulaiman Al-Qanuni membawa dampak-dampak yang besar bagi perkembangan hukum di wilayah Daulah Turki Utsmani dengan terbentuknya sistem peradilan hukum pada masa pemerintahannya. Sistem peradilan

tersebut yang menjadi acuan dalam perkembangan peradilan Islam sampai Abad ke-18 Masehi membawa Daulah Turki Utsmani ketika masa *Tanzimat*.¹²

Sultan Sulaiman Al-Qanuni adalah Sultan yang membuat kerajaan Turki Utsmani berada dalam masa puncak kegemilangan.¹³ Sang sultan dijuluki sebagai Sultan terhebat (*The Magnificent*), sultan yang menguasai dua daratan dan dua lautan yang sangat disegani di dunia Islam timur, dan kristen barat, yang kekuasaannya mendominasi Afrika, Eropa dan Asia.

Pemimpin yang ideal menurut ajaran Islam ialah pemimpin yang memimpinnnya berdasarkan dalil al-Qur'an dan dan Hadits yang diterapkannya dalam pemerintahannya sebagai sumber hukum. Pemimpin yang tidak serta-merta memuat aturan sendiri yang menyimpang dari ajaran Islam.¹⁴

Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni merupakan kedua sultan yang telah berhasil menciptakan produk hukum, berupa undang-undang yang berisi keputusan-keputusan hukum atas nama masyarakat yang ditulis dalam sebuah kitab yang menjadikan acuan dalam roda kepemimpinan mereka.¹⁵

Sultan Muhammad Al-Fatih adalah pembuka kegemilangan dinasti Turki Utsmani di benua Eropa yang tidak terdapat dicapai pada periode sebelumnya. Masa

¹²Phillip K.Hitti, *History of the Arabs; From The Earliest Times to the Present*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, *History of The Arabs*, (Jakarta: PT Ilmu Semesta, 2013), hlm. 910

¹³Hamka, *Sejarah Umat Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 446.

¹⁴Andika Ichsan, dkk. *Generasi Pencerah*, (Cilacap: LPPM, 2018), hlm. 8.

¹⁵Ira M. Lapidus. *Sejarah Sosial Ummat Islam (Bagian Kesatu dan dua)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 492.

pemerintahan sultan Sulaiman Al-Qanuni, ia menyelesaikan konflik-konflik intern pada wilayah kekuasaannya dan membuat undang-undang mengatur sistem pemerintahannya.¹⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini menurut penulis penting dilakukan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan dibidang hukum yang diterapkan oleh kedua sultan tersebut. Dengan mengkaji kebijakan-kebijakan tentang hukum yang mereka buat yang telah dijalankan, secara lebih detail dapat mengungkap beberapa persamaan dan perbedaan kebijakan-kebijakan di bidang hukum pada masa pemerintahannya. Serta dampak-dampak yang dibidang hukum bagi pemerintahan Daulah Turki Utsmani, dan pengaruhnya yang sangat besar dalam membuat produk hukum terhadap masyarakatnya.

Hal tersebut menurut peneliti menarik untuk dikaji, dalam melakukan komparasi terhadap kajian ini bertujuan untuk menganalisa perbandingan kedua sultan tersebut. Dalam kebijakannya di bidang hukum hingga bisa membawa Daulah Turki Utsmani berada pada masa keemasan yang dicapai oleh kedua sultan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan kebijakan-kebijakan di bidang hukum yang diterapkan kedua sultan tersebut. Dengan mengkaji terhadap peran keduanya secara lebih detail akan dapat mengungkapkan apa yang menjadi persamaan dan perbedaan dalam kebijakan-kebijakan yang terkait bidang hukum.

¹⁶Terjadi banyak pembangkangan di wilayah internal Turki, dikutip dalam Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 241-243.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas mengenai beberapa fakta-fakta yang ada, masalah-masalah yang ada di lapangan, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni di bidang hukum Daulah Turki Utsmani, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana riwayat hidup Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni?
2. Bagaimana kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih dalam pemerintahannya?
3. Apa kebijakan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk non Muslim setelah menaklukkan Kota Konstantinopel?
4. Apa tujuan di bentuknya *Qanun Namah* oleh Sultan Muhammad Al-Fatih?
5. Bagaimana dampak dari kebijakan Sultan Muhammad Al-Fatih setelah dibentuknya *Qanun Namah*?
6. Mengapa sistem Millet diberlakukan pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih?
7. Bagaimana Sultan Sulaiman Al-Qanuni meneruskan kebijakan membuat produk hukum yang telah di buat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih?
8. Apa tujuan dan langkah-langkah dibentuknya *Multaqa Al-Abhur*?
9. Apa dampak yang ditimbulkan setelah terbentuknya *Multaqa Al-Abhur*?

10. Bagaimana sistem peradilan hukum pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni?

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Batasan masalah didalam penulisan ini ialah mengkaji hal-hal yang berkaitan tentang kebijakan-kebijakan khususnya pada bidang hukum Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni selama menjabat sebagai sultan pada masa dinasti Turki Utsmani. Penulis melakukan analisa perbandingan terhadap semua yang terkait dengan kebijakan di bidang hukum kedua tokoh tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi sosial masyarakat pada pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni?
- b. Bagaimana kebijakan-kebijakan sultan Muhammad Al-Fatih dan sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam bidang hukum?
- c. Bagaimana analisa perbandingan kebijakan di bidang hukum antara Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui riwayat hidup sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni.
- b. Untuk mendeskripsikan kebijakan-kebijakan di bidang hukum masa dinasti Turki Utsmani pada sultan Muhammad Al-Fatih dan sultan Sulaiman Al-Qanuni.
- c. Untuk menganalisa adanya persamaan dan perbedaan terhadap kebijakan hukum Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Al-Qanuni yang diberlakukan untuk masyarakat majemuk dan masyarakat lokal saat itu.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang sejarah Periode Pertengahan Islam masa dinasti Turki Utsmani. Dan dapat menambah bahan kepustakaan tentang kepemimpinan sultan Muhammad Al-Fatih dan sultan Sulaiman Al-Qanuni pada masa dinasti Turki Utsmani terutama di bidang hukum.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi pada pemimpin masa depan agar dapat berhasil menjadi seorang pemimpin

yang memegang tampuk pemerintahan dengan melihat dan membaca potensi-potensi positif dari sultan Muhammad Al-Fatih dan sultan Sulaiman Al-Qanuni, dan untuk mempermudah para perancang dan pembuat hukum sekarang dengan menghindari kesalahan di masa lalu serta mengambil manfaat dari perkembangan hukum di masa lalu.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai kebijakan hukum sultan Muhammad Al-Fatih dan sultan Sulaiman Al-Qanuni menurut pengetahuan penulis belum ada yang meneliti, apalagi penelitian ini juga melakukan komparasi dari kebijakan di bidang hukum kedua sultan tersebut, maka sebagai perbandingan perlu diadakan tinjauan terhadap buku-buku maupun hasil penelitian skripsi, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini sebagai berikut;

Skripsi yang ditulis oleh M. Syatria Amka, yang berjudul “*Kepemimpinan Muhammad Al-Fatih pada Masa Pemerintahan Turki Utsmani (1451-1481 M)*”, menjelaskan mengenai kepemimpinan sultan Muhammad Al-Fatih pada masa pemerintahan dinasti Turki Utsmani serta kebijakan-kebijakan yang diterapkannya, namun dalam skripsi ini tidak sama sekali membahas mengenai Sultan Sulaiman Al-Qanuni.

Skripsi yang ditulis oleh Riza Nur Fikri, yang berjudul “*Penaklukan Konstantinopel*”, membahas mengenai permasalahan pokok dalam menaklukkan kota Konstantinopel, dalam kajian ini fokus utamanya terhadap pembahasan pada bidang politik. Dalam penelitian ini juga menyinggung tentang biografi sultan Muhammad Al-Fatih dan strateginya dalam menaklukkan kota Konstantinopel, namun dalam skripsi ini tidak membahas mengenai kebijakan-kebijakan lain setelah menaklukkan kota Konstantinopel.

Skripsi yang ditulis oleh Enni Safitri, yang berjudul “*Kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni pada Masa Dinasti Utsmani (1520-1566 M)*”, menjelaskan mengenai kepemimpinan sultan Sulaiman Al-Qanuni pada masa pemerintahannya, serta mengetahui riwayat hidup sang tokoh, namun dalam skripsi ini tidak membahas mengenai sultan Muhammad Al-Fatih dan tidak membandingkan antara kedua tokoh tersebut.

Buku yang berjudul “*Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*” diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar tahun 2003, karya Prof.Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi yang diterjemahkan oleh Samson Rahman, menjelaskan sejarah perjalanan masa dinasti Turki Utsmani, didalam buku ini menceritakan semua tokoh-tokoh yang memimpin dinasti ini, namun dalam buku ini tidak diuraikan secara jelas riwayat hidup sultan Sulaiman Al-Qanuni, dan tentunya tidak menganalisis perbandingan kedua tokoh tersebut.

Berdasarkan dari tinjauan pustaka karya-karya tulis diatas, penelitian yang penulis lakukan memfokuskan kajian komparasi atau perbandingan tentang kebijakan-kebijakan dibidang hukum masa sultan Muhammad Al-Fatih dan sultan Sulaiman Al-Qanuni, dengan melihat dari beberapa segi persamaan maupun perbedaan diantara permasalahan kedua tokoh tersebut, yang mencakup kebijakan-kebijakan dalam pemerintahannya, dampak dari kebijakan hukum terhadap pemerintahannya, serta pengaruh-pengaruh dalam kebijakannya terhadap masyarakat.

Hal ini penulisan lakukan karena menurut penulis, belum ada studi yang membahas secara spesifik maupun detail tentang kebijakan hukum yang dilakukan kedua tokoh yang berpengaruh pada kejayaan masa dinasti Turki Utsmani secara komparasi. Oleh karena itu penulis tertarik dalam mengangkat tema ini.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka berpikir secara teoritis dan secara konseptual, yang dikutip dari pendapat pakar-pakar terkait atau yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Guna membantu memecahkan permasalahan dalam suatu penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang sangat penting bagi berhasilnya suatu penelitian.

Berdasarkan teori Max Weber, jenis kepemimpinan ada tiga macam, yaitu¹⁷ :

- a. Otoritas Karismatik, yaitu kepemimpinan berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi.
- b. Otoritas Tradisional, yaitu kepemimpinan yang dimiliki berdasarkan pewarisan atau turun-menurun.
- c. Otoritas Legal Rasional, yaitu kepemimpinan yang dimiliki berdasarkan jabatan serta kemampuannya.

Melihat pada otoritas tradisional, bahwa kedua sultan sama-sama memegang jabatan berdasarkan warisan turun-menurun dari ayah dan kakek beliau, namun mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masanya berbeda pula. Berbicara kepemimpinan, maka tidak dapat lepas dari adanya kekuasaan, menurut Robert M. Maclver sebagaimana dikutip dalam buku Dasar-dasar ilmu politik, kekuasaan adalah kemampuan dalam mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua sultan ini merupakan sosok pemimpin yang mempunyai kekuasaan dalam memerintah ia menggunakan semua kemampuannya untuk mencapai cita-cita. Didalam kekuasaan terdapat pola hubungan penguasa dan rakyat.

Dari berbagai teori dan gaya kepemimpinan banyak menjelaskan atau mengadopsi teori-teori yang dan bahkan menggabungkan yang ada. Teknik

¹⁷ Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1984), hlm. 150.

kepemimpinan seseorang dalam memimpin sangat ditentukan oleh latar belakang individu dan situasi orang-orang yang dipimpinnya. Setiap pemimpin memiliki perbedaan dan keunikan masing-masing dalam memimpin. Melalui banyak pendekatan berbagai teori akan dapat diketahui pemimpin yang sukses itu seperti apa.

Walaupun mempunyai latar belakang kepemimpinan yang sama yaitu terlahir dari suatu kerajaan yang besar, namun Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman al-Qanuni diangkat menjadi raja dalam situasi yang berbeda, hal ini dapat memengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil pada setiap masalah dan pengaruh yang berbeda pula pada setiap kebijakannya. Perbedaan dan keunikan masing-masing pada kedua sultan tersebut dapat dianalisis menggunakan beberapa pendekatan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan politik hukum dengan mengkaji kebijakan negara atau pemerintah maupun penguasa dalam bidang hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan dapat merujuk pedoman tindakan yang paling mungkin dilakukan demi memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan penguasa sangat menentukan apakah kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu akan diakui sebagai hukum kebiasaan atau tidak. Apabila penguasa

masyarakat mengakuinya sebagai hukum, maka selanjutnya hukum kebiasaan itu akan di formatkan dalam bentuk hukum tertulis yang wajib di patuhi oleh setiap anggota masyarakat. Di sinilah lahirnya suatu undang-undang yang akan menimbulkan sanksi apabila peraturan perundang-undangan itu dilanggar.

Van Vollenhoven menyebutkan bahwa suatu aturan tingkah laku manusia baru dapat dinamakan hukum, kalau dipenuhi beberapa syarat tertentu yaitu:

1. Ada pertimbangan untung rugi.
2. Ada paksaan kalau sesuatu suruhan/ larangan tidak diindahkan.
3. Ada penguasa, yang berkehendak dan berkesanggupan untuk menegakkan tingkah laku tersebut.¹⁸

Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Al-Qanuni sebagai penguasa di Daulah Turki Utsmani, mereka mempunyai produk hukum yang dinamakan *Qanun*, kitab hukum ini diberlakukan pada masa pemerintahannya. Produk hukum yang diberlakukan pada masa kedua sultan tersebut membawa berbagai dampak serta pengaruh bagi pemerintahan maupun masyarakatnya.

Penelitian ini menggunakan metode komparasi, komparasi berasal dari bahasa Inggris '*to compare*' (membandingkan) atau kata benda '*comparison*' (perbandingan) sehingga diartikan sebagai sesuatu yang bersifat


¹⁸Sunarmi, *Sejarah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 68.

membandingkan.¹⁹Penulis menggunakan teknik ini untuk membandingkan salah satu objek dengan objek lainnya. Objek ini bisa berbentuk tokoh atau cendekiawan, pemikiran, lembaga, manajemen, produk dan lain-lain.

Menurut Hudson (2007: 3), metode komparasi merupakan metode yang dilakukan untuk mencari perbandingan persamaan dan perbedaan lebih fakta-fakta dan sifat objek yang ingin diteliti, dan berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dengan menggunakan metode komparasi penulis dapat mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisa faktor-faktor penyebab atau terjadinya suatu fenomena tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas, pengertian studi komparasi menurut penulis adalah suatu penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaannya. Dengan tujuan untuk menganalisa sumber-sumber atau faktor-faktor yang menyebabkan kelebihan-kelebihan dari masing-masing kebijakan tersebut.

¹⁹Arif Rohman, *Pendidikan Komparatif (Dasar-dasar teori perbandingan)*,(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013),hlm. 20



G. Metode Penelitian

Suatu penelitian biasanya memerlukan sebuah metode, begitu juga pada penelitian ini. Dengan menggunakan metode tersebut diharapkan setiap pembahasan yang ingin dikaji menjadi lebih terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada penelitian ini metode yang digunakan penulis, adalah metode sejarah, yakni dengan proses menguji serta menganalisis secara kritis sumber rekaman dari peninggalan masa lampau berdasarkan sesuatu data yang diperoleh.

Dengan menggunakan metode sejarah diharapkan suatu penelitian dapat mendapatkan keberan dari suatu peristiwa. Ada beberapa tahapan dalam melakukan metode penelitian sejarah²⁰ yaitu:

1. Heuristik

Didalam tahapan ini, penulis melakukan pengumpulan data-data dalam penelitian dengan melakukan penelusuran-penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan ini. Melalui tahap ini penulis melakukan pengumpulan dan penggalian sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan masalah sultan Muhammad Al-Fatih dan sultan Sulaiman Al-Qanuni. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*library science*), maka berkaitan dengan sumber-sumber yang digunakan oleh penulis adalah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, jurnal, skripsi, maupun ensiklopedia yang penulis dapatkan di perpustakaan.

Sumber primer dalam penelitian ini berupa kitab bahasa Arab berjudul *Multaqa Al-Abhur*- Ibrahim bin Muhammad al-Halabi dalam bentuk (*file pdf*). Sumber-sumber sekunder penelitian yang penulis dapatkan juga yang membahas tentang topik penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, buku *Muhammad Al-Fatih (1432-1481 M) Sang Penakluk yang Diramalkan*, yang ditulis oleh Muhammad Ali Ash-Shallabi, penerbit Al-Kautsar tahun 2003. Buku ini dengan jelas menceritakan sosok Muhammad Al-Fatih sebagai

²⁰Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 29-55.

tokoh penting dalam menaklukkan Kota Konstantinopel, buku ini juga membahas Sultan Muhammad Al-Fatih sejak lahir hingga beliau wafat.

Kedua, buku *Sejarah Umat Islam Pra Kenabian hingga Islam di Nusantara*, yang ditulis oleh Buya Hamka, penerbit Gema Insani tahun 2016. Buku ini membahas tentang rekaman jejak sejarah masa lampau mulai dari Pra Islam hingga Indonesia. Buku ini juga dalam salah satu babnya membahas Daulah Turki Utsmani yang didalamnya membahas sultan-sultan yang memerintah, di dalamnya membahas Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni.

Ketiga, buku *The Magnificent Sulaiman Al-Qanuni Sang Penakluk Tiga Benua*, yang ditulis oleh Rachmad Abdullah, penerbit *Al-Wafi Publishing* tahun 2019. Buku ini berisi tentang tokoh Sultan Sulaiman Al-Qanuni sebagai sultan yang membawa kegemilangan pada Daulah Turki Utsmani, buku ini membahas segala kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni dari ia lahir hingga ia wafat.

Keempat, buku *Sejarah Peradilan Islam*, yang ditulis Alaidin Koto, yang diterjemahkan. Buku ini berisi tentang aspek materi hukum yang dikembangkan oleh lembaga peradilan. Perkembangan peradilan hukum dari masa Rasulullah hingga zaman sekarang dibahas dalam buku ini. Terdapat bab yang membahas tentang peradilan hukum pada masa Turki Utsmani, dan di dalamnya terdapat masa Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni.

Juga buku-buku dan artikel jurnal dari beberapa website di internet yang membahas tentang Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan kebijakan mereka dalam bidang hukum.

2. Verifikasi

Tahap kedua dalam penelitian ini di sebut verifikasi atau kritik terhadap sumber penelitian. Setelah semua sumber yang telah didapatkan, penulis melakukan kritik terhadap sumber-sumber tersebut dengan tujuan menguji keaslian sumber dilakukan melalui kritis eksternal, sedangkan untuk menguji keabsahan mengenai keoriginalitas (kredibilitas) dilakukan melalui kritik internal. Kritik eksternal penulis lakukan dengan menguji setiap bagian dari sumber tersebut. Sedangkan kritik internal dilakukan dengan cara membandingkan sumber yang satu dengan sumber-sumber yang lainnya (isi sumber).

Berkaitan dengan pernyataan diatas dan dengan sumber yang penulis peroleh, maka dalam hal ini penulis menggunakan kritik internal untuk mendapatkan sumber yang kredibel (*credible*), dengan mennyelexi dan mengecek data-data yang akurat dan dapat dipercayai mengenai kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni khususnya di bidang hukum.

3. Interpretasi

Tahap selanjutnya, adalah interpretasi atau yang sering disebut dengan tahap analisis sejarah. Pengertian analisis adalah menguraikan, sedangkan pengertian

sintesis ialah menyatukan. Dengan demikian dalam menganalisis sejarah bertujuan menyintesis atas fakta-fakta yang diperoleh dari semua sumber sejarah yang berkaitan dengan sultan Muhammad Al-Fatih dan sultan Sulaiman Al-Qanuni, dan bersama dengan setiap teori yang ada, maka disusunlah fakta-fakta itu kedalam suatu penafsiran yang menyeluruh.

4. Historiografi

Tahap akhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi, yaitu penulisan sejarah terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dalam tahap ini penulis memaparkan setiap hasil penelitian yang dilakukan mengenai kepemimpinan sultan Muhammad Al-Fatih dan sultan Sulaiman Al-Qanuni, setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dihubungkan dengan peristiwa lain yang melibatkan sultan Muhammad Al-Fatih dan sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam hal kapasitasnya sebagai seorang pemimpin (*Leader*), kemudian kedua tokoh tersebut diperbandingkan khususnya di bidang hukum. Untuk itu penelitian ini akan memuat sistematika yang tepat dari hasil penelitian dan akan menjadi sebuah rangkaian yang sangat berarti.

H. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan pada metode penelitian diatas, setiap rangkaian pembahasan harus selalu sistematis dengan berkaitan satu sama lain agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang maksimal. Sistematika pembahasan ini menguraikan sekilas hasil

penelitian dalam bentuk bab-bab. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis mengemukakan sistematika yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah berisi pendahuluan yang menghantarkan pada pembahasan selanjutnya, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan hasil penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Isi dari pokok bab ini merupakan gambaran besar dari bahasan skripsi.

Bab kedua berisi tentang biografi sultan Muhammad Al-Fatih dan sultan Sulaiman Al-Qanuni yang meliputi pra-pasca diangkatnya menjadi sultan di masa dinasti Turki Utsmani hingga akhir hayatnya. Dalam bab ini berisi uraian kebijakan di bidang hukum kedua tokoh tersebut pada masa pemerintahannya. Bab ini menganalisis secara deskriptif dan lebih detail mengenai semua kebijakan sehingga menjadi bahan yang sangat mendukung dalam menganalisis perbandingan tersebut.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan, mengenai analisa perbandingan kebijakan hukum Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dengan menjabarkan beberapa persamaan dan perbedaan dari dampak-dampak yang ditimbulkan dari kebijakan hukum tersebut, bab ini berisi hasil pembahasan terpenting juga yang dibahas didalam penelitian ini mengenai alasan-alasan adanya persamaan dan perbedaan dari kebijakan diantara kedua sultan tersebut. Hal ini

dilakukan karena penelitian penulis lakukan menekankan pembahasannya pada kajian komparasi (*Comparative Study*). Oleh karena itu analisis yang rinci dan tepat penting dilakukan agar dapat membandingkan mengenai kebijakan hukum kedua sultan tersebut.

Bab keempat yaitu bab penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dari semua uraian yang telah dikemukakan dalam seluruh paparan dan merupakan jawaban dari semua rumusan masalah. Disamping membuat kesimpulan penulis juga membuat saran kepada seluruh pembaca terlebih khususnya, dan kepada masyarakat pada umumnya.

BAB II

BIOGRAFI DAN KEBIJAKAN-BIJAKAN SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH DAN SULTAN SULAIMAN AL-QANUNI PADA BIDANG HUKUM DI DAULAH TURKI UTHMANI

A. Biografi Sultan Muhammad Al-Fatih

1. Masa Kecil Muhammad Al-Fatih

Sultan Muhammad Al-Fatih atau Muhammad II dalam bahasa Turki: *Mehmet-I sani*, beliau dilahirkan di kota Edirne (Adrianopol) yang saat itu merupakan ibukota dari dinasti Turki Utsmani sebelum menaklukkan Kota Konstantinopel, pada 835 H/ 1423 M. Muhammad II merupakan putra dari sultan keenam Dinasti Turki Utsmani, yaitu Sultan Murad II. Sultan Murad II adalah sultan yang hidup setelah masa Shalahuddin Al-Ayyubi yang merupakan pahlawan pada masa perang Salib di negeri Palestina.

Ketika Muhammad II berusia 2 Tahun, beliau dikirim oleh ayahnya ke wilayah Amasya yang terletak di Anatolia. Bertugas untuk mendapatkan pendidikan dasar. Wilayah Amasya merupakan wilayah yang dipegang oleh kakak pertama Muhammad II, yaitu Ahmad. Kakaknya yang ketika itu memerintah sebagai gubernur wilayah Amasya pada usia 12 Tahun. Sedangkan kakak keduanya yang bernama Ali memerintah sebagai gubernur wilayah di Kota Manisa. Namun, hingga tahun 1443 M Muhammad II dikembalikan ke Edirne bersama ayahnya.²¹

²¹ Felix Y Siau, *Muhammad Al-Fatih 1453*, (Jakarta: Al Fatih Press, 2013), hlm. 45.

Sultan Murad II mempunyai tiga orang anak yang bernama Ali, Ahmad dan Muhammad. Namun, kedua putranya yaitu Ali dan Ahmad terbunuh di medan perang. Sehingga perhatian yang lebih, Sultan Murad II curahkan kepada anak satu-satunya yaitu Muhammad II. Muhammad II menjadi satu-satunya harapan dari Sultan Murad II untuk meneruskan tampuk kepemimpinan Daulah Turki Utsmani menggantikan dirinya. Sehingga Sultan Murad II mempercayakan anak satu-satunya itu dalam pengawasan Halil Pasha, seorang *wazir* kepercayaan Sultan Murad II untuk mendidiknya.

Ibunda Muhammad II bernama Ratu Hima Khatun, sukunya adalah *Ibih Khatun*. Muhammad II diasuh oleh ibu susunya yang bernama Ummu Kalsum Khatun.²² Begitu besar perhatian yang diberikan oleh seorang ibundanya ketika beliau dilahirkan, sang ibu adalah wanita sholehah, ibu istimewa yang fokus dalam mendidik anaknya, ia mengerahkan semua potensi yang dimilikinya dalam membesarkan Muhammad II anak satu-satunya setelah kakak-kakaknya meninggal karena terbunuh.²³

Ketika masih kecil, Muhammad II pada umumnya memiliki sifat dan tingkah laku yang sama seperti anak-anak lainnya. Muhammad II dikenal memiliki sifat yang pembangkang dan sering melakukan hal-hal yang tidak pada umumnya seperti anak-

²² Mulkul Farisa Nalva, *Sultan Muhammad Al-Fatih (Sang Penakluk yang kedatangannya dikabarkan oleh Rasulullah)*. (Yogyakarta: Checklist, 2019), hlm. 2

²³ Zulqadri Ramadhan, *Belajar dari Keluarga Muhammad Al-Fatih*, <https://mim.or.id/belajar-dari-keluarga-muhammad-al-fatih/>. diakses 17 Desember 2020, Pukul 14.30 WIB.

anak sebaya lainnya. Banyak guru-gurunya yang merasa kesulitan dalam mendidiknya karena sifat pembangkang yang dimilikinya pada saat itu.

Hal inilah yang membuat Sultan Murad II beberapa kali menunjuk seorang guru untuk mengajarnya. Sultan Murad II menunjuk Syaikh Ahmad Al-Kurani dan Syaikh Aaq Syamsuddin untuk mendidik Muhammad II. Syaikh Al-Kurani merupakan orang yang sangat tegas, beliau diamanatkan oleh Sultan Murad II untuk mendidik anaknya secara tegas. Tak main-main beliau memberikan sebuah tongkat yang digunakan untuk memukul Muhammad II apabila dirinya tidak menuruti perkataannya atau membangkang terhadapnya.

Pada saat pertemuan pertama Muhammad II dengan Syaikh Al-Kurani. Syaikh Al-Kurani membawa tongkat yang diberikan oleh Sultan Murad II, dan Syaikh Al-Kurani berkata kepada Muhammad II, “Ayahmu mengutusku untuk mendidikmu dan memukulmu jika engkau melanggar perintahku” kata Syaikh Al-Kurani kepada Muhammad II. Seketika mendengar perkataan itu membuat Muhammad II kecil tertawa dengan ucapan Syaikh Al-Kurani, lalu sang Syaikh Al-Kurani marah dan memukulnya dengan keras di hadapan teman-temannya, hal inilah yang membuat Muhammad II kecil takut dan segan kepada Syaikh Al-Kurani.²⁴

Syaikh Al-Kurani merupakan seorang ulama yang memiliki sifat-sifat terpuji, beliau tidak membedakan murid-muridnya dan tidak mengistimewakannya meskipun

²⁴ Mulkul Farisa Nalva, *Sultan Muhammad Al-Fatih (Sang Penakluk yang kedatangannya dikabarkan oleh Rasulullah)*. (Yogyakarta: Checklist, 2019), hlm. 7.

ada seorang anak raja yang besar yang sedang beliau ajarkan. Di bawah didikan Syaikh Al-Kurani, masa kecil Muhammad II menjadi anak yang cerdas, ia dapat mengungguli teman-temannya sejak usia belia, berbagai bidang ilmu yang diperolehnya selama pendidikan.

Muhammad II menguasai ilmu agama dan mempelajari beberapa ilmu-ilmu lainnya, Muhammad II ketika kecil dapat memahami Al-Qur'an dan berusaha menghafalkannya ketika dirinya belum menginjak usia 8 tahun. Menghafalkan Al-Qur'an dalam usia 8 tahun membuat Muhammad II layaklah dikatakan sebagai anak cerdas, yang kecerdasannya di atas lebih tampak dari murid-murid Syaikh Al-Kurani lainnya.

Guru lainnya yang sangat berjasa dalam hidup Muhammad II ketika itu, yaitu Syaikh Aaq Syamsuddin. Guru ini juga yang mengajarkan Muhammad II memperoleh pendidikan pada masa kecil. Syaikh Aaq Syamsuddin ditunjuk oleh Sultan Murad II untuk mendampingi Syaikh Al-Kurani untuk mengajarkan pendidikan kepada Muhammad II.

Syaikh Aaq Syamsuddin dalam keseharian mengajarkan Muhammad II, sang Syaikh sering menceritakan *Sirah Nabawi*, menceritakan tentang perjuangan Rasulullah SAW dan kepribadian serta sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW kepada Muhammad II kecil. Tak hanya itu, Syaikh Aaq Syamsuddin juga menceritakan *Sirah* para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan tokoh-tokoh Islam

lainnya yang memiliki perjuangan besar, dan mencoba menaklukkan kota Konstantinopel.²⁵

Muhammad II juga sering dibawa oleh ayahnya dalam berbagai peperangan atau pertempuran yang dihadapi oleh Daulah Turki Utsmani sendiri, selama pemerintahan Sultan Murad II. Pertempuran demi pertempuran yang pada saat itu sedang gencarnya Sultan Murad II menghadapi musuh-musuh tentara Romawi. Hal inilah yang membuat Muhammad II dapat belajar untuk menguasai strategi peperangan, dan mempelajari taktik peperangan karena ia sering ditempatkan bersama ayahnya melihat peperangan yang terjadi.

Sultan Murad II, Syaikh Al-Kurani dan Syaikh Aaq Syamsuddin sering menyampaikan kepada Muhammad II dan meyakinkan bahwa dirinyalah sang pemimpin yang disebut oleh Rasulullah SAW, yang haditsnya berbunyi;

لِنَفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ وَلِنَعَمَّ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلِنَعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ

“Sungguh, Konstantinopel akan ditaklukkan ditangan seorang laki-laki, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkannya.” (HR. Ahmad).²⁶

²⁵ Felix Y Siau, *Muhammad Al-Fatih 1453*, (Jakarta: Al Fatih Press, 2013), hlm. 45.

²⁶ Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab *Al-Musnad*, IV/335.

Selama pendidikannya dengan ulama-ulama besar, Muhammad II telah menguasai berbagai bahasa, di antaranya bahasa Turki, Arab dan Persia. Kemampuan berbahasanya itu tidak hanya dalam berbicara, beliau dapat membaca, menulis hingga menerjemahkannya. Dan di masa remaja Muhammad II mampu mempelajari bahasa-bahasa lain, yaitu bahasa Yunani, Serbia, Italia dan lain sebagainya.

Muhammad II dapat menguasai ilmu-ilmu keislaman, ilmu sejarah, geografi dan berbagai ilmu-ilmu lainnya. Namun, ilmu bahasa dan sejarah beliau dapat kuasai dengan baik, sehingga ilmu inilah yang membantu Muhammad II di kemudian hari menonjolkan kepribadiannya di bidang manajemen dan militer yang sering memperoleh kemenangan dalam peperangan. Beliau mengamati dan mempelajari taktik-taktik peperangan ketika bersama ayahnya maupun orang-orang terdahulu. Muhammad II juga mampu berdiskusi bersama ulama-ulama besar dan duta-duta besar utusan diplomatik asing.

Muhammad II telah mempelajari usaha-usaha yang pernah dilakukan oleh ayah dan kakek-kakeknya untuk menaklukkan kota Konstantinopel dan mengkaji beberapa usaha-usaha yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sejarah Islam yang tidak berhasil menaklukkan kota Konstantinopel itu. Kota Konstantinopel ini merupakan kota yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Cita-cita untuk menaklukkan kota Konstantinopel itu merupakan keinginan terbesar bagi beliau.

2. Muhammad II Menjadi Sultan dan Peristiwa Penaklukan Konstantinopel.

Pada tahun 1438 M (842 H) pasukan Daulah Turki Utsmani mendapatkan kemenangan dengan mengalahkan Hongaria dan menguasai wilayah strategis itu. Daulah Utsmani juga memenjarakan ribuan tentara musuh. Setelah itu, Sultan Murad II bergerak maju ke wilayah Belgrade (ibukota Serbia) untuk menguasai wilayah ini, namun usaha menaklukkan kota ini mengalami kegagalan.²⁷

Usaha untuk menguasai wilayah Belgrade (ibukota Serbia), tidak terduga sebelumnya, secara tiba-tiba pasukan musuh membentuk aliansi. Aliansi itu bernama aliansi Salibis. Aliansi ini terbentuk dengan jumlah yang sangat besar dan aliansi ini bertujuan untuk menghadang dan mengusir pasukan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Murad II dari dataran eropa.

Johannes Haniyadi yang terpilih sebagai komandan pasukan aliansi Salibis Eropa ini. Ia merupakan orang yang cerdas, pada saat peperangan terjadi, ia menggunakan taktik cerdas untuk memimpin pasukan salibnya dengan kekuatan-kekuatan pasukan dan menyeberangi sungai. Hal inilah yang membuat pasukan Turki Utsmani mengalami kekalahan dan memaksakan pasukan Turki Utsmani menandatangani perjanjian damai.

²⁷ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Muhammad Al-Fatih (1432-1481 M) Sang Penakluk yang Diramalkan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2007), hlm. 177.

Perjanjian kesepakatan damai ini digelar di Sisjaden, yang terjadi pada 1444 M (834 H). Dalam perjanjian kesepakatan damai ini kedua pihak harus menaati peraturan dengan mengembalikan wilayah-wilayah yang telah diambil oleh kedua pihak pada peperangan. Pihak Daulah Turki Utsmani mengembalikan wilayah Serbia dan Walachia ke tangan musuh. Kedua belah pihak juga harus melakukan sumpah di atas kitab suci masing-masing agar mematuhi kesepakatan damai.

Ketika Sultan Murad II telah selesai menandatangani gencatan senjata dengan pihak musuh di Eropa, ia kembali ke Anatolia. Sesampainya, di Anatolia, beliau terkejut dengan kematian putranya, Emir Ala'. Sultan Murad II sangat sedih atas kematian sang putranya itu. Hingga beliau bertekad menjauh segala urusan dunia dan kekuasaan.²⁸

Kemudian, Sultan Murad II turun dari kesultanan Turki Utsmani untuk diserahkan kepada putranya Muhammad II. Pada waktu itu Muhammad II memasuki usia empat belas tahun. Karena umurnya yang masih muda, maka ayahnya mengangkat para pembesar negaranya, yang memiliki kecemerlangan pendapat dan pandangan yang baik untuk membantunya.

Setelah itu, Sultan Murad II pergi ke daerah Magnesia (Asia Kecil), disana ia menghabiskan sisa umurnya dalam kesendirian dan ketenangan. Dalam kesendiriannya, ia memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT, dan

²⁸ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Muhammad Al-Fatih (1432-1481 M) Sang Penakluk yang Diramalkan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2007), hlm. 178.

merenungkan kebesaran kekuasaannya, setelah merasa pemerintahannya dalam kondisi aman dan tentram.

Namun, kesendirian Sultan Murad II dalam fokus ibadahnya ternyata tidak berlangsung lama. Pasukan musuh mengkhianati janjinya. Terlebih lagi setelah mendengar bahwa kekuasaan daulah Turki Utsmani di pegang oleh Muhammad II dalam usia yang masih muda, musuh berpikir bahwa tidak ada bahaya yang di takutkan dengan pemimpin muda itu.

Bala tentara musuh keluar dan bergerak untuk menyerang Daulah Turki Utsmani. Sehingga kaum muslimin yang berada di Edirne dilanda ketakutan. Para pembesar daulah Turki Utsmani mengirim utusan untuk menemui Sultan Murad II agar memintanya kembali ke singgasana kekuasaan melawan bahaya yang ditimbulkan oleh pihak musuh.

Mendengar utusan itu, Sultan Murad II itu keluar dari tempat ibadahnya dan memimpin pasukan melawan kaum aliansi Salibis tersebut.²⁹ Kedua belah pihak tersebut bertempur dan terjadi perang sangat sengit. Sultan Murad II berduel melawan satu lawan satu yang akhirnya pertempuran di menangkan oleh Daulah Turki Utsmani.

Peperangan ini terjadi di dataran rendah Kosovo, pada tanggal 17 Oktober 1448 M (852 H). Peperangan ini berlangsung selama tiga hari dan berakhir dengan

²⁹ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Muhammad Al-Fatih (1432-1481 M) Sang Penakluk yang Diramalkan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2007), hlm. 182.

kemenangan yang gemilang oleh pasukan Turki Utsmani. Pertempuran ini membuat kerajaan Hongaria tidak mampu melakukan perlawanan lagi terhadap kerajaan Turki Utsmani.

Sikap zuhud yang dimilikinya membuat Sultan Murad II kembali meninggalkan kerajaan dan pemerintahan untuk yang kedua kalinya. Namun ternyata terjadi banyak peristiwa yang tidak dikehendaki terjadi. Ketika ia meninggalkan kerajaannya, terjadi pemberontakan, kegaduhan, dan kerusakan. Takut bahaya semakin meluas terjadi pada Daulah Turki Utsmani membuat Sultan Murad II memegang kendali kerajaan.

Sultan Murad II memegang kendali Daulah Turki Utsmani untuk yang kedua kalinya. Di bawah komandonya, ia berhasil memadamkan pemberontakan dan mengirim putranya di wilayah Magnesia sebagai gubernur di sana. Sultan Murad II tetap memegang tampuk kekuasaan, menghabiskan umurnya dalam peperangan dan penaklukan hingga akhir hayatnya.

Sultan Murad II meninggal di istananya yang berada di Edirne. Ia meninggal ketika usianya mencapai 48 tahun. Sultan Murad II dikuburkan di dekat masjid Jami' Muradiyah di kota Bursa. Sultan Murad II memiliki kontribusi bagi perkembangan

Daulah Turki Utsmani. Ia telah membangun masjid-masjid, sekolah-sekolah, istana-istana dan jembatan-jembatan.³⁰

Kekuasaan selanjutnya dipegang oleh Muhammad II anaknya Sultan Murad II. Sultan Muhammad II memerintah setelah ayahnya meninggal dunia pada tanggal 16 Muharram tahun 1451 M/ 858 H, yang pada saat itu Muhammad II sedang berusia 22 tahun. Muhammad II merupakan sultan Daulah Turki Utsmani yang ketujuh dalam rangkaian keluarga Utsmani.

Sultan Muhammad II memiliki cara-cara yang sama dalam memerintah di Daulah Turki Utsmani, beliau menempuh cara-cara dan mencontoh ayahnya dan nenek-nenek moyangnya dalam berbagai penaklukan wilayah. Sejak awal pemerintahannya di daulah Turki Utsmani. Hal yang pertama beliau perhatikan adalah dalam hal rekrutisasi administrasi dan manajemen kenegaraan di berbagai bidang.

Sultan Muhammad II sangat memperdulikan keuangan negara dan mengefisiensi pengeluaran dan pemasukan negara secara baik. Sultan Muhammad II berusaha memanajemenisasi pengeluaran dan pemasukan dari pemborosan dan kemewahan. Selain itu, sultan Muhammad II memerhatikan keadaan di bidang kemiliteran dan mendatangkan senjata-senjata yang baru.

³⁰ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Muhammad Al-Fatih (1432-1481 M) Sang Penakluk yang Diramalkan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2007), hlm. 188.

Sang sultan sangat memfokuskan dalam memperbaiki kondisi internal pemerintahan dalam semua bidang pemerintahan, hal ini menjadi awal sebagai langkah yang tepat dalam meningkatkan kemajuan Daulah Turki Utsmani. Masalah internal yang tidak terselesaikan akan menjadi beban baginya untuk memperluas wilayah-wilayah dan dalam menghadapi musuh-musuh Daulah Turki Utsmani. Oleh karena itu, beliau memperbaiki keadaan internal di dalam negaranya.

Setelah melakukan penyelesaian perbaikan masalah internal di dalam negerinya, Sultan Muhammad II mulai mengarahkan pandangannya ke berbagai wilayah terdekat, beliau melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah musuh di Eropa itu untuk ditaklukkan. Sultan Muhammad II bertekad untuk memperluas wilayah kekuasaan daulah Utsmani dan menyebarkan agama Islam di sana.³¹

Sultan Muhammad II memiliki semangat perjuangan yang pantang menyerah. Semangat itu juga beliau curahkan seluruh tenaganya untuk memotivasi para pasukannya. Sultan Muhammad II berusaha dengan keras agar setiap penaklukan yang ia lakukan, dapat berujung kepada Kota Konstantinopel, yang merupakan cita-citanya sejak kecil.

Kota Konstantinopel ketika itu merupakan ibu kota Byzantium. Kota ini merupakan tempat yang memiliki benteng yang sangat strategis dan merupakan

³¹ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Muhammad Al-Fatih (1432-1481 M) Sang Penakluk yang Diramalkan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2007), hlm. 191.

tempat yang sangat penting bagi pasukan Salib Kristen.³² Posisi kota Konstantinopel ini sangat istimewa, sehingga Sultan Muhammad II ingin sekali menjadikan kota Konstantinopel ini sebagai ibu kota Daulah Turki Utsmani.

Sultan Muhammad II bertekad bahwa ialah seorang pemimpin yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya, sebagai pemimpin ia bertekad bahwa ialah yang akan menaklukkan kota Konstantinopel. Sultan Muhammad II mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya dengan merencanakan strategi yang sangat matang, untuk menaklukkan kota Konstantinopel.

Sultan Muhammad II memerhatikan jumlah tentaranya, senjata-senjata perang yang akan digunakan oleh pasukannya. Sultan Muhammad II mengingatkan seruan-seruan Jihad kepada pasukannya bahwa merekalah pasukan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW, mereka adalah sebaik-baik pasukan yang akan menaklukkan kota Konstantinopel itu. Jumlah tentara yang ikut dalam perang ini dalam jumlah yang sangat banyak dan tentunya musuh juga memiliki pasukan yang banyak pula.

Langkah-langkah selanjutnya yang beliau lakukan di antaranya mendirikan benteng-benteng di dekat lokasi kota tersebut, mengontrol kapal-kapal perang dari berbagai arah, persenjataan meriam, dan melakukan perjanjian damai terhadap wilayah-wilayah lain dan menaklukkan wilayah terdekat kota itu untuk memfokuskan penaklukkan wilayah kota Konstantinopel.

³² Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 198.

Hingga akhirnya Sultan Muhammad II berhasil menaklukkan Kota Konstantinopel yang menjadi wilayah pasukan musuh. Pasukan Daulah Turki Utsmani berhasil menerobos tembok-tembok dan benteng-benteng yang sulit sekali untuk di tembus karena puluhan kali percobaan untuk menerobos kota itu di antaranya telah terjadi lima belas kali penaklukan di kota tersebut.

Kemenangan sultan Muhammad II ditandai setelah tersebarnya kematian kaisar Konstantin. Pasukan Daulah Turki Utsmani memasuki wilayah Konstantinopel dari berbagai arah, demikian pasukan daulah Utsmani berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Sultan Muhammad II membagi rasa bahagiannya bersama para tentaranya, dengan kemenangan yang mereka raih atas musuh-musuhnya itu.

Mendapat kemenangan dengan menaklukkan kota itu, Sultan Muhammad II beranjak menuju Gereja terbaik pada masa itu yaitu Gereja Aya Sophia. Di dalam gereja tersebut telah berkumpul penduduk-penduduk yang merasa ketakutan, dan membaca doa-doa untuk keselamatan mereka. Di dalam gereja sultan Muhammad II meminta pendeta tersebut menenangkan diri mereka dan menyuruh mereka kembali pulang kerumahnya dengan aman. Melihat sikap sultan Muhammad II yang toleran tersebut, penduduk kembali tenang dan ada beberapa yang menyatakan keislamannya.

Gelar Al-Fatih di nobatkan kepada sultan Muhammad II setelah beliau menaklukkan kota Konstantinopel pada tahun 1433 M. Sultan Muhammad Al-Fatih berarti sang penakluk. Setelah Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota

Konstantinopel, beliau melakukan penaklukan ke wilayah-wilayah eropa lainnya seperti Serbia, Bosnia, Hongaria dan wilayah-wilayah lainnya.

Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah di Daulah Turki Utsmani selama kurang lebih 30 tahun. Beliau memerintah sejak umur 22 tahun. Sultan Muhammad Al-Fatih telah banyak memberikan kontribusi-kontribusi yang besar bagi Daulah Turki Utsmani, baik pada bidang pemerintahannya maupun untuk masyarakat muslim dan non muslim.

Sultan Muhammad Al-Fatih meninggal dunia, pada saat beliau dalam perjalanan melaksanakan Jihad dan beliau meninggal dunia saat berada di tengah-tengah pasukan perangnya. Sultan Muhammad Al-Fatih wafat pada hari Kamis, 4 Rabi'ul Awwal 886 H atau 13 Mei 1481 M. Sultan Muhammad Al-Fatih meninggal dunia ketika memasuki usia 52 tahun.

3. Kepribadian Sultan Muhammad Al-Fatih

Sultan Muhammad Al-Fatih adalah seorang pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan yang sangat baik (*Leadership*). Beliau merupakan seorang sultan atau pemimpin yang memimpin dalam berbagai bidang seperti militer, hukum, maupun pemerintahan. Sultan Muhammad Al-Fatih sangat pantas menjadi sosok yang Nabi Muhammad SAW katakan di dalam haditsnya.

Ayahnya memberikan perhatian sejak dini kepada anaknya. Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki ilmu pengetahuan yang luas, berbagai bahasa yang

banyak dikuasainya, memiliki kemauan yang keras dan gigih dalam berbagai hal, keteguhan hatinya sangat luar biasa, keberanian yang tidak ada duanya, pemimpin yang cerdas, tidak tertipu dengan kemampuan diri, ikhlas menyerahkan segalanya kepada Allah.

Sifat-sifat di atas mencerminkan seorang pemimpin yang bijaksana. Seorang pemimpin harusnya memiliki sifat-sifat itu, walau dirinya adalah seorang sultan dari keturunan Daulah Turki Utsmani, namun beliau tidak pernah berhenti belajar dengan orang tua, guru-guru, serta ulama-ulama. Beliau selalu menghormati guru-gurunya dan selalu meminta nasihat-nasihat dari guru-gurunya. Syaikh Al- Kurani dan Syaikh Aaq Syamsuddin telah membimbing dirinya menjadi seorang pemimpin terbaik yang pernah agama kerajaan Islam miliki.

B. Kebijakan-Kebijakan Sultan Muhammad Al-Fatih pada Bidang Hukum di Daulah Turki Utsmani

Daulah Turki Utsmani merupakan kerajaan yang dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan mutlak secara temporal atau duniawi dan kekuasaan spiritual. Sebagai selaku penguasa pada urusan duniawi digunakan jabatan “sultan”, sebagai seorang kepala rohani umat Islam yang digunakan gelar “Khalifah”. Sultan-sultan di daulah Turki Utsmani memiliki dua bentuk kekuasaan, memerintah negara dan menyiarkan atau membela negara Islam..

Dalam mengurus pemerintahannya sang sultan tidak mengurus secara sendirian, beliau dibantu oleh pegawai tinggi negara yang di percaya oleh dirinya sendiri. Pada saat itu, pegawai-pegawai pembantu yang membantu sultan yaitu, *Sadrazam* dan *Syaikh al-Islam*. *Sadrazam* bertugas untuk mengurus sektor pemerintahan dan *Syaikh al-Islam* bertugas untuk mengurus urusan di berbagai sektor keagamaan. Keduanya bertugas sebagai seorang pembantu sultan, yang menggantikan sultan apabila sang sultan tidak ada, atau sedang berpergian jauh, dan mereka tidak memiliki hak suara dalam sebuah pemerintahan, sang sultanlah yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai penguasa. Sultan adalah gelar yang digunakan dalam agama Islam untuk merujuk kedudukan yang tinggi, dengan kekuasaan atas sebuah negara secara monarki. Dengan demikian seorang sultan menjadi seorang pemimpin tertinggi diwilayahnya secara mutlak.³³

Dalam menyiarkan dan membela Islam, kewajiban seorang sultan untuk Islam sangat penting. Sejak dari zaman Rasulullah, setiap peperangan yang terjadi memang terpaksa ditegakkan, karena untuk menegakkan keadilan dari penguasa yang zalim. Peperangan itu membawa manfaat besar, salah satunya membawa dampak islamisasi terhadap wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Sang pemimpin yang bertugas harus juga memberikan kebebasan menjalankan ritual beragama bagi penduduk-penduduk yang ada diwilayahnya dan sekaligus melindunginya.

³³ Alaidin Koto, *terj. Ghufron A. Mas'adi Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 149.

Kerajaan Utsmani bangkit kembali dan mencapai kegemilangannya karena ekspansi Islam berlangsung secara besar-besaran. Kota Konstantinopel yang merupakan kota penting berhasil ditaklukkan pada tahun 1453 M. Dengan demikian, usaha penaklukan oleh Islam atas kerajaan Romawi Timur yang telah berusaha berulang kali ditaklukkan oleh pasukan muslim sejak masa Umayyah telah dicapai.³⁴

Setelah penaklukan kota Konstantinopel, kota ini di ubah menjadi nama Istanbul. Dengan strategi politik kelautan, Sultan Muhammad Al-Fatih telah memutuskan pergerakan yang berani dengan menyatakan kota Istanbul menjadi pusat perdagangan. Secara langsung mobilitas perdagangan dunia berada di Daulah Turki Utsmani, yang dapat dikatakan sebagai pusat dunia.

Bidang militer sangat maju pada masa itu menjadi kekuatan sendiri bagi Daulah Turki Utsmani. Salah satunya dalam hal persenjataan dan pasukan militernya yang lengkap tak terkalahkan dari musuh-musuhnya. Sultan Muhammad Al-Fatih mendirikan industri militer untuk memenuhi kebutuhan pasukan militernya, seperti pakaian militer, tameng, persenjataan, dan lain-lain. Sultan Muhammad Al-Fatih juga mengembangkan pasukan darat dan armada laut yang kuat.³⁵

Begitu banyak kebijakan-kebijakan Sultan Muhammad Al-Fatih yang sangat berpengaruh pada Daulah Turki Utsmani, dalam hal ini juga kebijakan-kebijakannya dalam bidang hukum. Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan Sultan Muhammad Al-

³⁴ Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 196.

³⁵ ³⁵ Mulkul Farisa Nalva, *Sultan Muhammad Al-Fatih (sang penakluk yang kedatangannya dikabarkan oleh Rasulullah)*, (Yogyakarta: Checklist, 2019), hlm. 147-149.

Fatih dalam bidang hukum, pada masa pemerintahannya di Daulah Turki Utsmani, di antaranya sebagai berikut:

1. Memberikan Kebebasan Menjalankan Agama kepada Non Muslim

Setelah penaklukan Kota Konstantinopel yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, Beliau menunjukkan perhatiannya kepada orang-orang non muslim yang ada di wilayah taklukannya. Kebijakan ini merupakan tugas awal dari kebijakannya yang lain setelah penaklukan kota Konstantinopel.

Kota Konstantinopel merupakan wilayah yang menjadi pusat kerajaan Kristen Ortodoks terbesar sebelum penaklukan itu dilakukan. Keramaian kota dengan populasi tinggi sejak didirikan oleh Raja Magara Byzas di tahun 658 SM merupakan kestrategisan tempat yang tak ada tanding di dunia, titik yang memotong antara jalur Barat-timur dan Utara-selatan merupakan jalur perdagangan, baik di darat maupun di laut. Sehingga kota Konstantinopel merupakan kota yang sangat diinginkan oleh dunia saat itu.³⁶

Setelah melakukan penaklukan, Sultan Muhammad Al-Fatih melakukan berbagai pendekatan kepada penduduk sekitar. Contohnya, pada hari setelah penaklukan kota, Sang sultan menemui penduduk Kosntantinopel yang sedang membacakan doa-doa bersama pendeta di Gereja Aya Sophia, dengan tujuan agar kerajaan Bizantium dapat mengalahkan pasukan muslim. Namun ternyata pasukan

³⁶ Mustafa Armagan, Muhammad Al-Fatih, (Jakarta: Kaysa Media, 2014), hlm. 60

muslim lebih kokoh dari pasukan Kristen yang dapat mengalahkannya. Sultan Muhammad Al-Fatih menenangkan para penduduk dengan menyuruh para pendeta yang berada disana agar para penduduk dapat tenang kembali kerumah masing-masing.³⁷

Sultan Muhammad Al-Fatih memberikan kebebasan kepada orang-orang Kristen untuk melaksanakan semua acara ritual keagamaan mereka. Beliau juga memerintahkan kepada para tentaranya untuk memperlakukan para penduduk Konstantinopel maupun para tahanan dengan baik, mereka diberikan kebebasan agar menjalankan ritual keagamaan mereka.

Sultan Muhammad Al-Fatih menerapkan sistem yang baru ia terapkan pertama kali ketika penaklukan Konstantinopel. Sistem ini di sebut dengan ”*Miller*” yang berasal dari Bahasa Arab (*millah*) yang berarti “masyarakat beragama”. Sistem ini sebenarnya telah ada sejak dahulu. Rasulullah SAW adalah sosok yang mencontohkan sistem ini, ketika beliau menjadi kepala agama sekaligus pemerintahan di Kota Madinah.

Ketika itu, Rasulullah memberikan kebebasan beragama kepada masyarakat Yahudi dan Nasrani di kota Madinah. Waktu ketika Nabi Muhammad SAW membentuk Piagam Madinah, ketika itu penduduk Madinah yang majemuk terdiri beberapa golongan agama, saling bahu-membahu membantu Nabi Muhammad SAW

³⁷ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Muhammad Al-Fatih (1432-1481 M) Sang Penakluk yang Diramalkan*, (Jakarta: Ummul Qura,2007), hlm. 257.

menjadi pimpinan kota Madinah, sehingga kebebasan beragama terjamin untuk seluruh warga.³⁸

Sistem ini terus dijalankan oleh para sahabat hingga sampai pada masa kekuasaan dinasti besar Islam, salah satunya Daulah Turki Utsmani. Berdasarkan sistem *Millet* ini setiap kelompok non muslim memiliki kekuatan yuridikasi yang besar untuk mengatur urusan-urusan umum internal agamanya sendiri secara murni, yang biasanya ditentukan oleh norma-norma keagamaan dan dilaksanakan oleh para tokoh agama.³⁹

Dibawah sistem Millet, warga non muslim wajib mematuhi hukum kesultanan, namun tidak wajib mematuhi hukum Islam. Seperti Millet Ortodoks secara hukum masih resmi patuh pada Kode Justinian, hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi Timur selama 900 tahun, Millet Yahudi Utsmaniyah yang berada di bawah kewenangan kepala rabbi Utsmaniyah. Komunitas non muslim mendapat pengakuan dan perlindungan negara sesuai tradisi Islam.⁴⁰

2. Memberikan Kebebasan Memilih Pemimpin Agama dan Peradilan Sendiri Bagi Non Muslim.

³⁸ Yayan Sofyan, *Tarikh Tasyri' (Sejarah Pembentukan Hukum Islam)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 59.

³⁹ Harold Robert Issacs, *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis: Identitas Kelompok dan Perubahan Politik terj. Canisyus Maran*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 237.

⁴⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 278-280.

Tak hanya memberikan kebebasan beragama kepada masyarakat non muslim yang berada di wilayah Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih sangat memperhatikan keadilan di seluruh wilayah pemerintahannya termasuk juga kepada penduduk non muslim yang ada di wilayahnya. Tujuannya agar bukan hanya mendapatkan simpati dari masyarakatnya tetapi beliau sangat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin tinggi Daulah Turki Utsmani sejak itu.

Sultan Muhammad Al-Fatih memberikan tugas dan otoritas khusus kepada pembesar agama-agama untuk mengecek dan berkeliling ke penjuru wilayah untuk memperhatikan kegiatan rakyat-rakyatnya. Sultan Muhammad Al-Fatih juga memberikan tugas kepada mereka untuk mengecek pengelolaan negara dan melihat prinsip keadilan di Mahkamah Pengadilan.⁴¹

Kekuatan yuridikasi atau kewenangan yang diberikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih itu sangat kuat, karena terdapat undang-undang yang mengaturnya, dan undang-undang itu berlaku di bidang pemerintahan maupun untuk rakyatnya. Undang-undang yang memperhatikan hal ini, disahkan langsung oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri.⁴²

⁴¹ Mulkul Farisa Nalva, *Sultan Muhammad Al-Fatih (sang penakluk yang kedatangannya dikabarkan oleh Rasulullah)*, (Yogyakarta: Checklist, 2019), hlm. 149-150.

⁴² Menurut John O'Brien, yuridikasi yang dimiliki oleh negara terbagi menjadi tiga bagian, a. Kewenangan negara untuk membuat hukum terhadap orang, benda, peristiwa maupun perbuatan di wilayahnya. b. Kewenangan negara memaksakan ketentuan hukum nasional, dan c. Kewenangan pengadilan negara untuk mengadili dan memberikan putusan-putusan hukum. Lihat Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 234.

Selain memberikan kebebasan kepada orang-orang non Muslim untuk melaksanakan semua acara ritual keagamaan mereka sendiri. Mereka diberikan kebebasan untuk memiliki pemimpin-pemimpin keagamaan yang memiliki otoritas untuk melakukan kebijakan di peradilan hukum, yang bertugas dalam memecahkan masalah-masalah sipil diantara mereka sendiri.

Sultan Muhammad Al-Fatih memperlakukan masyarakat Konstantinopel dengan baik. Sultan Muhammad Al-Fatih menghormati para pembesar agama yang berada di wilayah Konstantinopel. Pada waktu itu, Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan untuk menetapkan ketua Uskup yang baru. Masyarakat Konstantinopel ketika itu memilih pendeta Agnadius. Setelah pemilihan itu, pendeta Agnadius diarak menuju kepada Sultan Muhammad Al-Fatih dengan iringan-iringan yang besar, Sultan Muhammad Al-Fatih menyambutnya dengan penghormatan yang tinggi.

Setiap aliran agama-agama yang ada ketika itu, memiliki seorang pemimpin agama yang tidak berbicara secara langsung selain dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Setiap non muslim diberikan kebebasan memilki sekolah-sekolah dan tempat-tempat ibadah yang khusus, sebagaimana tidak diperbolehkan siapa pun juga untuk mencampuri urusan pribadinya. Aliran agama Kristen, Yahudi, Majusi dan agama

lainnya, mereka diberikan kebebasan untuk berbicara, dengan bahasa apapun yang mereka inginkan.⁴³

3. Membuat Produk Hukum pada Masa Pemerintahannya

Sultan Muhammad Al-Fatih dalam memajukan Daulah Turki Utsmani banyak melakukan beberapa kebijakan-kebijakan di segala bidang pemerintahan, diantaranya juga kebijakan-kebijakan pada bidang hukum. Sultan Muhammad Al-Fatih membuat produk hukum yang diberlakukan untuk masyarakat maupun pemerintahan, yaitu berupa undang-undang. Undang-undang itu disusun yang bertujuan untuk mengatur administrasi maupun manajemanisasi pemerintahan di dalam negerinya.

Undang-undang yang ada pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih ini, bersumber dari syariat yang bijaksana yaitu syariat Islam. Sultan Muhammad Al-Fatih membentuk panitia yang terdiri para ulama-ulama yang terkemuka dan orang-orang berilmu untuk membimbing pembuatan undang-undang yang pada masa itu disebut dengan *Qanun Namah*, yang berasal dari syariat Islam yang Mulia.

Sultan Muhammad Al-Fatih menjadikan undang-undang tersebut sebagai aturan administrasi lokal yang berkaitan dengan hal-hal duniawi. Undang-undang tersebut terdiri dari tiga bab pada masa itu, antara lain;

- a. Berhubungan dengan kedudukan para pegawai

⁴³ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Muhammad Al-Fatih (1432-1481 M) Sang Penakluk yang Diramalkan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm. 258-262.

- b. Berhubungan dengan tradisi atau *'urf*
- c. Berhubungan dengan penghormatan-penghormatan dan perayaan-perayaan kenegaraan yang harus dilakukan.

Tak hanya beberapa hal yang berhubungan di atas, beberapa sumber menyebutkan, Sultan Muhammad Al-Fatih sangat tegas dalam membuat hukum administrasi ini. Sultan Muhammad Al-Fatih juga sangat memperhatikan peraturan perekonomian, sehingga dia membuat aturan yang jelas dan tegas dalam manajemen keuangan negara.

C. Biografi Sultan Sulaiman Al-Qanuni

1. Masa Kecil Sultan Sulaiman Al-Qanuni

Sultan Sulaiman Al-Qanuni atau Sultan Sulaiman I di lahirkan di kota Trabzon, pada 900 H/ 1495 M. Wafat pada 1566 M di Szigetvar (Hungaria) dalam usia 71 Tahun. Beliau merupakan putra dari Sultan Salim bin sultan Bayazid bin Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Sulaiman I sendiri merupakan cicit dari Sultan Muhammad Al-Fatih sang penakluk Konstantinopel.⁴⁴

Ibunya bernama Velide Aishe Hafsha Sultan, istri dari Sultan Salim I. Ketika dilahirkan, ayahnya menjadi gubernur di Trabzon tahun 892 H. Hingga turunnya

⁴⁴ Ahmad Zulfikar, *Kepemimpinan dan Kontribusi Sulaiman Al-Qanuni di Turki Utsmani (Suatu Tinjauan Sejarah)*, dalam jurnal Rihlah, Vol 06 No. 01/2018, hlm. 89.

Sultan Bayazid dari takhta dan menyerahkan kekuasaannya kepada puteranya yaitu Sultan Salim I. Sultan Salim I merupakan sultan yang dikenal sebagai sultan berdarah perang. Ketika baru saja mengijak singgasana beliau pergi menundukkan saudara dan anak-anak saudaranya yang selama ini melawan kekuasaan ayahnya Sultan Bayazid II.

Sultan Salim I dikenal sebagai seorang sultan yang gagah perkasa dan ganas. Mudah sekali sultan Salim I membunuh, asalkan hatinya curiga. Walaupun itu adalah keluarganya yang sekarib-sekarib sekalipun. Melihat dari sejarah kerajaan terdahulu, bahwa kerajaan sering memiliki konflik internal yang tidak jauh dari perebutan kekuasaan. Hal ini memang dirasa wajar, namun tidak separuhnya salah, bahwa musuh bisa saja merupakan orang terdekat yang berada dalam lingkungan, apalagi Daulah Turki Utsmani merupakan kerajaan besar tak mungkin tidak terjadi permusuhan dalam internal kerajaan.

Sultan Salim I juga orang yang membuka Daulah Turki Utsmani sampai di puncak kemegahannya. Sultan Salim I menyandang dua gelar yaitu sebagai sultan dan gelar khalifah karena beliau telah menjadi penguasa Haramayn, sehingga nama Sultan Salim I pun mulai disebutkan dalam khutbah. Selain itu, Sultan Salim I dalam masa pemerintahannya selama 8 tahun menjadi penguasa dan pelindung dua buah kota suci, yaitu Mekah dan Madinah.

Semasa kecil, ayahanda Sulaiman I sangat peduli terhadap pendidikan anaknya. Seorang ulama besar pada masa itu mengajari Sulaiman I dari hal yang

paling mendasar sampai ketahap yang lebih tinggi dalam pendidikannya. Guru Sulaiman I yang dikenal bernama Syaikh Khairuddin Afandy, guru ini dipilih langsung oleh ayahnya untuk mengajarkan Sulaiman I. Syaikh Khairuddin Afandi mengajar Sulaiman I tentang membaca dan menulis serta ilmu-ilmu dinniyah tentang Islam dan pada umumnya.

Di sela-sela belajarnya dengan Syaikh Khairuddin Afandi, Sulaiman I bermain bersama dengan sahabat dekatnya bernama Hamim Yahya di taman. Keduanya membuat karya keterampilan tangan dan bermain dengan batu-batuan. Sulaiman I ketika itu seperti anak-anak biasa lainnya, bermain bersama teman-temannya setelah belajar, tak ada yang berbeda dari anak-anaknya seumurnya.

Sejak masih berusia 6 tahun. Sultan Salim I membawa Sulaiman I untuk menyaksikan peperangan pada saat itu, perang antara Daulah Turki Utsmani menyerang kaum Syiah. Peperangan ini berlangsung di bawah pimpinan Ismail Pasha yang bertempat di perbatasan wilayah.

Sulaiman I tumbuh dalam suasana keilmuan dari sejak kecil. Sulaiman I belajar di madrasah yang berada di Istana Topkapi di kota Konstantinopel yang pada saat itu merupakan pusat pendidikan pada masa Sultan Salim I. Sulaiman I mempelajari banyak pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh para ulama dan Sulaiman I di kenal orang yang sangat dekat dengan para ulama di sana.

Di Madrasah Istana Topkapi Sulaiman I serius dalam belajar. Pelajaran lebih di perdalam tentang akidah, fikih, sejarah, sains, sastra, taktik militer, seni berperang, dan perdamaian serta diajarkan pula mengenai siasat politik. Banyak pelajaran-pelajaran yang Sulaiman I dapatkan dari para ulama. Oleh karena itu beliau sangat dekat dengan para ulama disana.

Pada saat usia Sulaiman I mengijak usia tujuh belas tahun, beliau dinobatkan menjadi seorang gubernur di beberapa wilayah seperti; Theodosia, Manisa dan Edirne. Sebelum menjadi seorang sultan, Sulaiman I tinggal di Trabzon sampai pada tahun 1509 M sebagai seorang penguasa dibagian barat laut Anatolia.

Beberapa bulan setelahnya Sulaiman I ditempatkan di Krimea dengan jabatan yang sama selama tiga tahun. Ketika Sultan Salim I berperang di wilayah yang ingin ditaklukkan, Sultan Salim I meminta Sulaiman I kembali ke Istanbul, dan ayahnya fokus bertempur di Anatolia.

Pada tahun 1513 M, Sulaiman I menjadi seorang gubernur Manisa, namun pada tahun 1514-1517, Sulaiman I pindah ke wilayah Edirne. Lalu kembali ke Manisa saat Sultan Salim I wafat pada tahun 1520 M. Sejak menjadi gubernur dalam usia yang muda, Sulaiman I dikenal sebagai orang yang serius dan tenang menghadapi semua permasalahan.

2. Masa Pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni

Setelah mendengar berita wafatnya Sultan Salim Khan I pada tahun 1520 M. Sultan Sulaiman I bergerak dari wilayah Manisa menuju Istanbul melalui perjalanan jalur darat, hingga sampai di wilayah Uskudar pada 926 H / 1520 M. Sebagai seorang pewaris tahta Daulah Turki Utsmani. Sultan Sulaiman I menuju ke Topkapi dan duduk di singgasana kekhalifahan. Setelah itu beliau menuju ke Edirne untuk menyalatkan jenazah Ayahnya.

Sultan Sulaiman I menjadi sultan di Turki Utsmani ketika beliau berusia 26 tahun. Beliau merupakan sultan Ke-10 dalam jajaran sultan yang pernah memerintah Daulah Turki Utsmani. Wazir agungnya ketika beliau memerintah adalah Piri Muhammad Pasha hingga tahun 1523 M, kemudian digantikan oleh Ibrahim Pasha (1523-1536 M).

Keputusan awal yang diambilnya ketika pertama kali memerintah adalah mengangkat sejumlah wazir dalam 4 dewan; Piri Muhammad Pasha, Mustafa Pasha, dan Farhad Pasha. Setelah itu Sultan Sulaiman I memberitahukan tentang dirinya yang telah naik tahta singgasana kekhalifahan menggantikan Sultan Salim I kepada seluruh gubernur wilayah kekuasaannya.

Berita tentang naik tahta Sultan Sulaiman I menggantikan Sultan Salim I juga disampaikan ke negara-negara sahabat dengan surat berisi khutbah tulisan Sultan Sulaiman I yang ditujukan kepada mereka. Sultan Sulaiman I pertama kali

memerintah secara khusus kepada para gubernur agar tetap setia dalam memperkokoh kekuasaan dan pemerintahannya.

Pada masa awal ketika menjabat sebagai pemimpin tertinggi di pemerintahan Daulah Turki Utsmani, beliau mendapatkan ujian berat dengan menghadapi pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di dalam wilayahnya. Pemberontakan itu terjadi karena dilakukan banyak orang-orang yang ingin merebut dan menghancurkan wilayah kekuasaan Daulah Turki Utsmani.

Pemberontakan pertama, dilakukan oleh pemberontak yang berasal dari Gubernur wilayah Syam, yang bernama Canberdy Al-Ghazali pada tahun 1520 M. Pemberontakan ini dilakukan secara terang-terangan dengan membangkang kepada Sultan Sulaiman I, dan ingin merebut atau menguasai kota Aleppo, tanpa menunggu waktu yang lama pemberontakan ini berhasil dipadamkan.

Pemberontakan kedua, dilakukan oleh seorang pembangkang dan pengkhianat dari wilayah Mesir, Ahmad Syah pada tahun 930 H (1524 M). Ahmad Syah adalah orang yang sangat rakus akan kekuasaan dan sangat berambisi untuk memegang tampuk kepemimpinan yang independen, yang pada awalnya meminta bantuan sultan Utsmani menjadi gubernur Mesir, ia berambisi dengan menggalang kekuatan untuk menjadi sultan yang independen seperti kerajaan Mamluk dahulu. Para ulama dan pasukan Daulah Turki Utsmani bergerak cepat untuk menumpaskan Ahmad Syah sebagai pengkhianat.

Pemberontakan ketiga, dilakukan oleh Baba Dzunnun seorang tokoh Syiah Rafidhah yang mendiami wilayah Yuzaghad pada tahun 932 H (1526 M). Baba menghimpun sekitar 3.000-4.000 pemberontak dan mewajibkan pajak atas wilayah yang dikuasai oleh dirinya. Gerakan ini semakin kuat sehingga berhasil mengalahkan beberapa komandan pasukan Daulah Turki Utsmani saat berusaha memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh Baba ini. Akan tetapi, pada masa berikutnya pemberontakan berhasil dipadamkan. Baba Dzunnun sendiri terbunuh oleh pasukan Daulah Turki Utsmani.

Pemberontakan keempat, dilakukan oleh tokoh Syiah Rafidhah juga yang bernama Qalandar Jalabi. Pemberontakan ini dilakukan di dua wilayah yaitu Qouniyyah dan Mar'asy. Jumlah pengikut yang besar sekitar 30.000 orang Syi'ah yang dipimpin oleh Qalandar Jalabi. Mereka melakukan aksi kejahatan dengan membunuh warga muslimin Ahlus- Sunnah yang berada di kedua wilayah tersebut. Sultan Sulaiman I memerintahkan Bahram Pasya bersama pasukannya untuk menumpaskan Qalandar Jalabi, namun Bahram Pasya terbunuh. Strategi lain pun dilancarkan oleh Sultan Sulaiman I untuk menumpaskan gerakan pemberontakan itu, sehingga berhasil ditumpas dan Qalandar Jalabi pun terbunuh.

Setelah menumpas beberapa pemberontakan-pemberontakan di dalam negerinya sendiri, kondisi di dalam negerinya mulai mengalami kestabilan, oleh

karena itu, Sultan Sulaiman I mulai mengatur strategi untuk melancarkan jihad ekspansi wilayah kembali ke benua Eropa.⁴⁵

Puncak perluasan wilayah eropa dan kebesaran wilayahnya berada pada zaman Sultan Sulaiman I. Sultan Sulaiman I menguasai beberapa wilayah Beograd, Kepulauan Rhodesia, Semenanjung Krym dan sekaligus wilayah ibukotanya, sehingga sampai menerebos pintu wilayah Wina yang merupakan ibukota dari Austria.

Beberapa wilayah Afrika Utara berhasil di taklukannya, wilayah itu berhasil ditaklukkan selama masa pemerintahannya di Daulah Turki Utsmani. Wilayah Eropa juga hampir seluruhnya dapat ditaklukkan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni dengan keahliannya dalam mengatur dan memimpin pasukan perang Daulah Turki Utsmani di medan perang.

Kekhalifahan Turki Utsmani mencapai puncak keemasannya di masa Sultan Sulaiman I. Pada masa ini daulah Turki Utsmani menjadi negara terhebat dan paling kuat di dunia. Sultan Sulaiman I di gelari dengan Al-Qanuni karena beliau telah berhasil menetapkan peraturan-peraturan yang lebih sistematis berdasarkan hukum syariat Islam di seluruh wilayah kekuasaannya.

Sultan Sulaiman Al-Qanuni adalah seorang yang sangat brilian, ahli strategi militer, negarawan Islam, pemimpin terkenal yang menentukan administrasi, fiskal,

⁴⁵ Rachmad Abdullah, *The Magnificent Sulaiman Al-Qanuni Sultan Penakluk Tiga Benua*, (Sukoharjo: Al-Wafi Publishing, 2018), hlm. 100-101.

militer, dan sosial hukum yang mengatur negara dan rakyatnya. Meskipun demikian, syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dasar hukum dari semua perundang-perundangan di Kekhalifahan Turki Utsmani.

Sejak bertahta di atas tampuk kekuasaannya, Sultan Sulaiman Al-Qanuni menjadi pemimpin dunia Islam selama 46 tahun, rentang waktu 926-974 H (1520-1566 M) . Sultan Sulaiman Al-Qanuni memberikan kontribusi sangat besar bagi tegaknya peradaban Islam dalam segala aspek kehidupan. Hingga pada Januari 1566 M, Sultan Sulaiman Al-Qanuni melakukan jihad untuk terakhir kalinya di jalan Allah. Beliau bersama pasukan-pasukan Islam melakukan pengepungan terhadap wilayah Szigetvar (perbatasan antara Hungaria-Kroasia). Di wilayah itu terjadi perang yang begitu dahsyat.

Sultan Sulaiman Al-Qanuni berhasil meraih kemenangan atas peperangan ini. Namun, harus dihadapkan dengan kenyataan atau peristiwa pahit yang sangat mengejutkan, bahwa Sultan Sulaiman Al-Qanuni wafat di dalam tenda perkemahannya. Masa pemerintahannya berlangsung selama 46 tahun dalam rentang waktu 926-974 H (1520-1566 M).

Sejak bertahta di atas tampuk kekhalfahan sultan Sulaiman Al-Qanuni menjadi seorang pemimpin di Daulah Turki Utsmani, masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni inilah yang juga dipandang sebagai puncak keemasan Daulah

Turki Utsmani. Rentang waktu kekuasaannya terpanjang disebut sebagai abad kejayaan.⁴⁶

Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga terkenal dengan julukan *‘The Magnificent’*. Ketika itu Sultan Sulaiman Al-Qanuni memiliki kehebatan yang sangat luar biasa. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni membawa kesultanan Utsmaniyah adalah salah satu kekuatan yang paling berkuasa di dunia. Prestasi yang gemilang dengan kemenangan militernya, kekayaan, seni dan arsitektur bangunan ketika itu tiada yang menandingi.⁴⁷

Sultan Sulaiman Al-Qanuni disebut juga sebagai *Halife-I Ru-I Zemin (Chaliph of the World)*. Khalifah yang membela agama Islam, pelindung umat Islam, seorang Ghazi, pahlawan perang yang menegakkan jalan jihad dalam meluaskan ajaran Islam diberbagai belahan dunia. Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga menjaga dua kota suci yaitu Mekkah dan Madinah.⁴⁸

Tidak hanya di dalam wilayah kekuasaanya di Daulah Turki Utsmani. Umat Islam di berbagai belahan dunia pun meminta bantuan kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni untuk memerangi musuh dari kalangan kafir. Diantaranya mulai dari wilayah

⁴⁶ Ahmad Zulfikar, *Kepemimpinan dan Kontribusi Sulaiman Al-Qanuni di Turki Utsmani (Suatu Tinjauan Sejarah)*, dalam jurnal Rihlah, Vol 06 No. 01/2018, hlm. 91.

⁴⁷ Rachmad Abdullah, *The Magnificent Sulaiman Al-Qanuni Sultan Penakluk Tiga Benua*, (Sukoharjo: Al-Wafi, 2018), hlm. 43.

⁴⁸ Rachmad Abdullah, *The Magnificent Sulaiman Al-Qanuni Sultan Penakluk Tiga Benua*, (Sukoharjo: Al-Wafi, 2018), hlm. 43.

Andalusia (Spanyol) di Semenanjung Liberia hingga wilayah Kesultanan Aceh di Pulau Sumatera, Indonesia.⁴⁹

3. Kepribadian Sultan Sulaiman Al-Qanuni

Sultan Sulaiman Al-Qanuni merupakan sosok yang hati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam setiap tindakannya. Sebelum Sultan Sulaiman Al-Qanuni mengambil tindakan, beliau selalu memikirkan resiko-resikonya, barulah kemudian mengambil keputusan yang tepat. Jika keputusan telah diambil, maka Sultan Sulaiman Al-Qanuni tidak mundur sedikit pun walau selangkah.⁵⁰

Sultan Sulaiman Al-Qanuni tidak memandang status sosial masyarakatnya. Setiap warga negara yang memiliki kemampuan di atas rata-rata menjadi kandidat pemimpin, tak segan-segan sultan Sulaiman Al-Qanuni menunjuknya sebagai pemimpin wilayah atau gubernur. Sehingga seorang pemimpin yang dilantik atau ditunjuknya merupakan seorang yang berkualitas dalam memimpin.⁵¹

Wajar sekali bila kita lihat kembali bahwa pemerintahan Daulah Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni membawa kegemilangan dan mencapai puncak keemasan yang belum ada pada masa sebelumnya. Daulah

⁴⁹ Rachmad Abdullah, *The Magnificent Sulaiman Al-Qanuni Sultan Penakluk Tiga Benua*, (Sukoharjo: Al-Wafi, 2018), hlm 44.

⁵⁰ Ali Muhammad Ash-Shallaby, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 240.

⁵¹Dini Koswarini, *Kisah Penguasa Muslim Tersukses, Sulaiman Al-Qanuni*, <https://www.islampos.com/kisah-penguasa-muslim-tersukses-sulaiman-al-qanuni-211091/>, diakses 17 Desember 2020, Pukul 14.00 WIB.

Turki Utsmani tumbuh pesat menjadi kerajaan yang luas, dan seluruh wilayahnya bersatu menjadi kekuatan yang sangat di takuti dunia.

Sultan Sulaiman Al-Qanuni dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan konsisten. Sultan Sulaiman Al-Qanuni konsisten dalam menjalankan undang-undang yang beliau susun. Maka demikian, undang-undang ini menjadi landasan bagi Daulah Turki Utsmani. Undang-undang ini diterapkan hingga abad ke 13 H atau abad ke- 19 M dan melahirkan cikal bakal reformasi negara Turki.

D. Kebijakan-Kebijakan Sultan Sulaiman Al-Qanuni di Bidang Hukum

Hukum Islam tidak akan pernah tegak dengan kaffah di muka bumi ini, tanpa ada kekuasaan politik Islam yang didukung dengan kekuatan pasukan militer yang berjihad di jalan Allah SWT. Kontribusi besar Sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam menjalankan hukum-hukum Islam hingga dapat membentuk peradaban Islam, hukum-hukum, sistem perdagangan, dakwah Islam, jihad fi sabilillah, infrastruktur bangunan, armada laut, dan lain sebagainya.

Dalam sistem perdagangan pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni, militer angkatan laut Daulah Turki Utsmani meluaskan pengaruh politik dan ekonomi perdagangan laut. Armada laut pasukan militer pada zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni disebut *Thaujiah*. Penguatan sistem militer ini ditandai dengan pengangkatan Laksamana (*Qabudan*) sebagai pimpinan tertinggi. Di antaranya yang pernah

diangkat seperti Uruj Barbarossa, Khairuddin Barbarossa, Hasan Agha, Hasan bin Khairuddin, Hadim Sulaiman Pasya, dan Seydi Ali Reis.

Produksi kapal-kapal perang, dilakukan di berbagai tempat. Sultan Sulaiman Al-Qanuni meminta Khairuddin Barbarossa pada tahun 1533 M untuk membuat armada kapal besar yang akan digunakan untuk berperang di galangan persenjataan Konstantinopel. Selama 1533-1534 Khairuddin Barbarossa berhasil membangun 70 kapal galai dengan para budak sebagai pendayungnya. Dengan kekuatan armada maritim laut yang kuat Sultan Sulaiman Al-Qanuni telah berhasil membuat umat Islam dari berbagai bangsa bersatu di bawah naungannya, baik di benua Afrika, Eropa, Asia maupun Nusantara.

Dalam segi infrastruktur bangunan, Sultan Sulaiman Al-Qanuni mendirikan sebuah masjid besar di tengah-tengah kota Istanbul dengan 4 menara tinggi kemudian menamainya dengan Masjid Sulaiman. Tak hanya itu lebih dari ratusan masjid berdiri di masa pemerintahannya. Selain juga membangun masjid, madrasah, jembatan, museum jalan, dan pemandian umum. Arsitektur bangunan pada zamannya sangat terkenal sekali yaitu seorang arsitek bernama Sinan.

Tak hanya kebijakan-kebijakan yang hebat diatas namun, kebijakan-kebijakan hukum pada zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni sangat luar biasa. Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan pada bidang hukum yang dilakukan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni di masa pemerintahannya Daulah Turki Utsmani, adalah sebagai berikut:

1. Membuat Sistem Pemerintahan yang Tertulis dalam Kitab *Multaqa Al-Abhur*

Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada masa pemerintahannya berhasil membuat produk hukum yaitu sebuah undang-undang. Undang-undang itu disusun dalam sebuah kitab yang dikenal dengan *Multaqa Al-Abhur*. Kitab ini dijadikan sebagai landasan dalam bernegara untuk mengatur sistem pemerintahan di Daulah Turki Utsmani berabad-abad lamanya. Undang-undang itu disusun oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni dengan rapi dan tertata. Beliau menerapkan syariat Islam secara tegas dan konsisten.

Sultan Sulaiman Al-Qanuni menyusun tata perundangan dengan berdiskusi bersama Syaikh Abu As-Suud Affandi, salah satu ulama yang memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan undang-undang di masa itu. Pada Tahun 1524 M, Sultan Sulaiman Al-Qanuni memerintahkan kepada Ibrahim al-Halabi yang bertugas dari Aleppo. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkannya untuk menyusun sebuah buku yang berisi tentang hukum-hukum yang berdasarkan syariat Islam. Buku hukum inilah yang dikenal dengan *Multaqa Al-Abhur* (titik pertemuan lautan).

Dalam menyusun buku hukum yang berisi undang-undang ini, Sultan Sulaiman Al-Qanuni melakukan modifikasi hukum antara hukum-hukum Islam (Al-

Qur'an dan Ilmu Fiqh) dengan perundangan-perundangan modern yang sesuai dengan syariat Islam.⁵²

Sultan Sulaiman Al-Qanuni tidak memiliki kewenangan atau hak apapun untuk mengubah syariat Islam tersebut. Hal yang dilakukan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam penyusunan undang-undang adalah dengan menyusun hukum lain sesuai kapasitasnya sebagai seorang sultan yang dinamakan sebagai undang-undang kanonik, meliputi permasalahan hukum di bidang pertanahan, perpajakan, dan tindakan kriminal.

Sultan Sulaiman Al-Qanuni menyusun undang-undang setelah mengumpulkan semua keputusan hukum yang telah diberlakukan pada sultan-sultan yang memerintah Daulah Turki Utsmani sebelumnya, diantaranya, Sultan Utsman, Sultan Orhan, Sultan Murad I, Sultan Bayazid I, Sultan Muhammad I, Sultan Murad II dan Sultan Selim I.

Setelah mengumpulkannya, Sultan Sulaiman Al-Qanuni lalu menyeleksi dan menyortir ketentuan-ketentuan yang bertentangan atau sama. Kemudian setelah itu barulah Sultan Sulaiman Al-Qanuni menyusun undang-undang yang dibuatnya dengan sangat hati-hati agar tidak keluar dari koridor hukum Islam maupun perintah atau larangan Allah SWT.

⁵² Alaidin Koto, *terj. Ghufron A. Mas'adi Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 145.

Dengan bantuan Mufti Agung Kesultanan Turki Utsmani saat itu, Sultan Sulaiman Al-Qanuni melakukan upaya reformasi undang-undang yang disesuaikan dengan perubahan zaman dan kondisi kesultanan.⁵³ Berikut ini adalah Langkah-langkah Sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam memodifikasikan hukum, dengan menggunakan metode yang dilakukan secara bertahap, yaitu:

- a. Menetapkan mazhab yang resmi bagi negara.
- b. Penyusunan satu pendapat mazhab
- c. Mengomplikasikan hukum Islam dari mazhab yang berbeda
- d. Mengadopsi perundangan-undangan modern, merupakan tahap terakhir dari penyusunan undang-undang ini yang sesuai dengan syariat Islam. Diantaranya, seperti hukum perdata, perdagangan dan hukum pidana.⁵⁴

Undang-undang ini mengatur berbagai macam hal pemerintahan, yang ditujukan kepada rakyat maupun pejabat di Daulah Turki Utsmani. Sebagian di antaranya, mengatur perkara-perkara pidana, mengatur sistem perpajakan tradisional berbagai wilayah yang ditaklukkan. Dan undang-undang ini berusaha menjadikan hukum dan adat istiadat daerah taklukkan selaras dengan undang-undang tunggal peradilan Daulah Turki Utsmani.

⁵³ Yudi Iswanto, *King Suleiman: The Magnificent: Penakluk Hongaria, Serbia & Rhodes(Island of The Knights of Sanint John of Jerussalem)di Mana Kaum Muslim, Kristen & Yahudi Hidup Damai & Makmur di Bawah Pemerintahannya*, (Jakarta: Daras Books, 2015), hlm. 137-138.

⁵⁴ Alaidin Koto, *terj. Ghufron A. Mas'adi Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 148.

Tak hanya itu, isi undang-undang sebagian lainnya berkaitan dengan sistem promosi dalam pemerintahan, upacara-upacara istana dan urusan-urusan keluarga penguasa. Mengatur gaji tentara dan pihak keamanan, rakyat muslim maupun non muslim. Dan mengatur urusan pihak keamanan dan hukum, hukum pertanahan dan hukum berperangan.⁵⁵

2. Menjamin Hak-hak Rakyat Non Muslim

Undang-undang yang berhasil Sultan Sulaiman Al-Qanuni susun dalam suatu kitab, dikenal dengan nama *Qanun Suleiman Namah* (Undang-undang Sultan Sulaiman). Sultan Sulaiman Al-Qanuni tidak hanya menyusun undang-undang tersebut tapi secara konsisten menjalankannya di semua wilayah-wilayah kekuasaannya.

Penerapan syariat Islam dalam kitab undang-undang yang dirancang oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni harus dijalankan oleh semua penduduk di wilayah kekuasaannya. Walaupun menerapkan syariat Islam, Sultan Sulaiman Al-Qanuni tidak menindas dan mendiskreditkan umat beragama lain yang berada di Daulah Turki Utsmani.

Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga memikirkan para penduduk lain yang memeluk agama selain Islam, seperti Kristen dan Yahudi untuk hidup tenang walaupun tetap berdampingan. Setiap rakyatnya memiliki hak-hak yang sama, Sultan

⁵⁵ Lihat, *Multaqa Al-Abhur*-Ibrahim bin Muhammad al Halabi, (*pdf*). Diakses pada tanggal 11 Agustus 2021, Pukul 20.00.

Sulaiman Al-Qanuni menjunjung tinggi kebebasan dan toleransi antara umat beragama.⁵⁶

3. Mengembangkan Sistem Peradilan Hukum

Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga memberikan perhatian terhadap peradilan hukum di masa pemerintahannya. Dalam menjalankan sistem peradilan yang termaktub di dalam undang-undang tersebut Sultan Sulaiman Al-Qanuni di bantu oleh dua pegawai tinggi, yaitu *Sadrazam* dan *Syaikh al-Islam*. *Sadrazam* adalah pegawai tinggi yang bertugas mengurus bidang pemerintahan, sedangkan *Syaikh al-Islam* adalah pegawai tinggi yang bertugas mengurus bidang keagamaan.

Sadrazam dan *Syaikh al-Islam* tidak mempunyai hak suara dalam pemerintahan. Keduanya, hanya menjalankan tugas atas perintah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ketika Sultan Sulaiman Al-Qanuni berhalangan hadir karena sakit atau berpergian jauh, beliau akan digantikan oleh *Sadrazam* dalam mengurus bidang pemerintahannya.

Syaikh al-Islam bertugas mengurus hal-hal terkait bidang keagamaan yang dibantu oleh;

- a. *Qadhi Askar al-Rumali* yang membawahi *Qadhi-Qadhi* wilayah Daulah Turki Utsmani di bagian Eropa.

⁵⁶ Yudi Iswanto, *King Suleiman: The Magnificent: Penakluk Hongaria, Serbia & Rhodes(Island of The Knights of Sanint John of Jerussalem)di Mana Kaum Muslim, Kristen & Yahudi Hidup Damai & Makmur di Bawah Pemerintahannya*, (Jakarta: Daras Books, 2015), hlm. 134-137.

- b. *Qadhi Askar Anduly* yang membawahi *Qadhi-Qadhi* wilayah Daulah Turki Utsmani di bagian Asia dan Mesir.

Syaikh al-Islam juga bertugas sebagai dewan pengawas pemberlakuan hukum Islam di Daulah Turki Utsmani. Dan bertugas sebagai dewan pengawas yang mengawasi kinerja para *Qadhi* dalam mengerjakan tugasnya. Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga mengambil keputusan yang strategis dengan berkonsultasi dengan *Syaikh al-Islam*. Beliau meminta masukan berupa bahan-bahan pertimbangan mengenai keputusan-putusan yang dibuat oleh sang sultan, apakah kebijakan itu berlawanan dengan syariat Islam atau tidak.⁵⁷

Sistem undang-undang yang disusun oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni secara umum memiliki tiga macam sistem pengadilan, yaitu pengadilan untuk Muslim, pengadilan untuk non-muslim, serta pengadilan perdagangan. Ketiga pengadilan ini diatur dari undang-undang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni.⁵⁸

Berikut ini adalah bentuk-bentuk sistem peradilan hukum yang ada pada masa itu antara lain, sebagai berikut;

⁵⁷ Alaidin Koto, *terj. Ghufron A. Mas'adi Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 150.

⁵⁸ Yudi Iswanto, *King Suleiman: The Magnificent: Penakluk Hongaria, Serbia & Rhodes (Island of The Knights of Sanint John of Jerussalem) di Mana Kaum Muslim, Kristen & Yahudi Hidup Damai & Makmur di Bawah Pemerintahannya*, (Jakarta: Daras Books, 2015), hlm. 140.

- 1) *Al-Juz'iyat* (Mahkamah biasa/rendah), yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata.
- 2) *Al-Isti'naf* (Mahkamah banding), yang memiliki wewenang sebagai peneliti dan pengkaji setiap perkara-perkara yang berlaku.
- 3) *Al-Tamyiz au al-Naqd wa al-Ibram* (Mahkamah tinggi), yang memiliki wewenang untuk memberhentikan para *Qadhi* yang sengaja melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum.
- 4) *Al-Isti'naf al-Ulya* (Mahkamah agung), yang memiliki wewenang di atas para mahkamah di atas. Mahkamah ini diawasi secara langsung oleh sultan sendiri.⁵⁹

Undang-undang yang membahas hukum pidana, banyak sekali penjelasan tentang hukum fisik, seperti pengebirian, penggantungan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban, penggantungan bagi pelaku yang sengaja melakukan pemakaran, bagi pelaku pencurian dan pemalsuan dokumen dan mata uang dilakukan potong tangan. Semua hukum fisik di atas diganti dengan denda atau penyiksaan jika terdapat bukti-bukti yang kuat.⁶⁰

⁵⁹ Alauddin Koto, terj. Ghufron A. Mas'adi *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 150-151.

⁶⁰ Ahmad Zulfikar, *Kepemimpinan dan Kontribusi Sulaiman Al-Qanuni di Turki Utsmani, Rihlah*. (Makassar: Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm. 99.

BAB III
DAMPAK-DAMPAK DAN ANALISA PERBANDINGAN DARI KEBIJAKAN
HUKUM SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH DAN SULTAN SULAIMAN
AL- QANUNI

Setiap kebijakan yang dilakukan oleh seseorang memiliki dampak atau pengaruh untuknya dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Baik itu pengaruh yang buruk maupun pengaruh yang baik. Manusia merupakan makhluk yang sosial, ia tidak akan bisa hidup tanpa campur tangan dari orang lain. Manusia juga bisa mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain.

Kebijakan penguasa memberikan dampak yang bisa mempengaruhi masyarakat maupun pemerintahannya sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik akibat yang negatif maupun akibat yang positif dari suatu keputusan, tindakan, ataupun peristiwa terhadap pendapat umum atau sikap masyarakat.⁶¹

Melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam bidang hukum, kebijakan-kebijakan mereka membawa dampak-dampak yang berpengaruh pada pemerintahan maupun rakyatnya. Penulis membahas beberapa dampak-dampak yang merupakan akibat dari kebijakannya itu. Setelah melihat dampak-dampak dari kebijakan-kebijakan Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni di bidang hukum, penulis

⁶¹ Dendy Sugono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1150.

selanjutnya dapat menganalisa persamaan dan perbedaan dari kebijakan-kebijakan mereka.

A. Dampak-Dampak Dari Kebijakan Di Bidang Hukum Oleh Sultan Muhammad Al-Fatih

1. Berhasil Meningkatkan Ketentraman Penduduk Muslim dan Non Muslim di Daulah Turki Utsmani pada Masa Pemerintahannya

Sistem *Millet* yang diterapkan ketika Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel, mampu menciptakan ketentraman penduduk muslim dan non muslim di Daulah Turki Utsmani. Sifat-sifat toleransi beragama yang Sultan Muhammad Al-Fatih terapkan memberikan dampak positif terhadap masyarakatnya. Sifat tersebut merupakan dorongan untuk menonjolkan ajaran Islam yang mulia.

Setelah menaklukkan kota Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih memberikan kebebasan beragama dan memilih pemimpin bagi penduduk non Muslim yang berada di Kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel pada saat itu merupakan penduduk dengan mayoritas Kristen, sebelum menaklukkan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih.

Beberapa contoh peristiwa yang menjadi perhatian dari sang sultan terhadap penduduk non muslim yaitu, salah satunya ketika pendeta Agnadius terpilih sebagai uskup yang baru pada awal pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sang sultan

menyambutnya dengan penghormatan yang tinggi dan memuliakannya dengan baik. Sultan Muhammad Al-Fatih tak sungkan-sungkan mengajak makan bersama dan berbagi cerita dengannya, hingga membuat sang pendeta Agnadius pada saat itu merasa kagum dengan Sultan Muhammad Al-Fatih.⁶²

Orang-orang Romawi pun merasa kagum dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Padahal, sebelumnya mereka memikirkan hal-hal yang tidak baik tentang sultan. Namun, hanya dalam beberapa waktu, penduduk Konstantinopel sudah bisa memulai kehidupan mereka sehari-hari seperti biasa tanpa ketakutan, yang sebagaimana biasa dalam kondisi tenang dan merasa damai sebelumnya.

Orang-orang Turki Usmani bersemangat untuk konsisten terhadap prinsip-prinsip Islam. Oleh sebab itu, keadilan yang sangat ingin mereka tegakkan. Perlakuan mereka terhadap orang-orang Kristen itu bersih dari segala bentuk kefanatikan dan kezaliman. Tidak pernah terlintas dalam benak orang-orang Turki Usmani untuk menekan orang-orang Kristen karena agama mereka.⁶³

Aliran-aliran Kristen maupun agama lain di bawah pemerintahannya telah mendapatkan seluruh hak-hak keagamaannya. Masing-masing aliran memiliki pemimpin agamanya yang tidak berbicara selain dengan keputusan Sultan

⁶² Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Muhammad Al-Fatih (1432-1481 MO Sang Penakluk yang Diramalkan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm. 260.

⁶³ *Ibid*, hlm. 261.

Muhammad Al-Fatih secara langsung. Mereka diberikan kebebasan untuk berbicara dengan bahasa apapun yang mereka inginkan.⁶⁴

2. Terciptanya Rasa Keadilan Pada Masa Pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih

Menegakkan keadilan merupakan tugas diantara semua manusia dan merupakan salah satu kewajiban para pemimpin, Islam merupakan agama *Rahmatan Lil Alamin*, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, termasuk pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau selalu berusaha menegakkan keadilan diseluruh wilayah kekuasaannya.

Kasih sayang Sultan Muhammad Al-Fatih terhadap penduduk non muslim yang berada di wilayah kekuasaannya, membuat orang-orang Turki yang beragama Islam sangat bersemangat dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam keadilan di antara para manusia adalah urusan yang paling penting yang harus di tegakkan.

Sultan Muhammad Al-Fatih memperlihatkan sikap-sikap toleran terhadap penduduk non muslim karena komitmennya dengan agama Islam yang agung dan keinginannya untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah dan para sahabatnya. Lembaran kisah sejarah Rasulullah dengan sikap adil dan lemah lembut terhadap para non

⁶⁴ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Muhammad Al-Fatih (1432-1481 M) Sang Penakluk yang Diramalkan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm. 260-262.

muslim. Lembaran kisah sejarah Rasulullah membuat Sultan Muhammad Al-Fatih menganguminya.⁶⁵

B. Dampak-Dampak Kebijakan Hukum Sultan Sulaiman Al-Qanuni

1. Produk Hukum Fatwa Mengalami Perkembangan

Pada masa sultan Sulaiman Al-Qanuni ini pemahaman tentang hukum-hukum agama ,secara keseluruhan yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hamba-nya, (baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan dan yang berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban, perintah, larangan, atau pilihan) mengalami perkembangan yang menonjol, hal ini muncul beberapa produk fiqih sesuai dengan keinginan penguasa Daulah Turki Utsmani, salah satu contohnya di berlakukannya Istilah *at-taqaddum* (Kadaluarsa) di pengadilan.

Disamping Sultan Sulaiman Al-Qanuni sebagai (Ulil Amri) penguasa, beliau juga bertugas dalam menetapkan hukum-hukum mulai diakui, baik dalam menentukan pilihan terhadap beberapa pendapat tertentu. Setiap ketetapan yang Sultan Sulaiman Al-Qanuni tetapkan bersama ulama walaupun dengan pendapat lemah, namun dengan tujuan kemaslahatan umat, wajib dihormati dan ditetapkan.

⁶⁵ Mulkul Farisa Nalva, *Sultan Muhammad Al-Fatih Sang Penakluk yang Kedatangannya dikabarkan oleh Rasulullah*,(Yogyakarta:Checklist, 2019), hlm. 99.

Pada masa ini banyak fatwa-fatwa yang dikemukakan oleh *Qadhi-Qadhi*, salah satunya contohnya yaitu, Maula Abi As'Saud (*Qadi* Istanbul) adalah ulama yang menetapkan fatwa bentuk transaksi, fatwa ini sangat terkenal pada masa itu, bahwa “seseorang tidak boleh mewakafkan hartanya yang berjumlah sama dengan hutangnya karena hal itu merupakan indikator atas sikapnya yang tidak mau melunasi hutangnya.”⁶⁶

Berdasarkan pada contoh di atas, beberapa pendapat-pendapat lain dikemukakan para ulama-ulama pada masa itu. Tak hanya fatwa dalam bentuk transaksi saja, namun banyak juga fatwa-fatwa yang membahas hal-hal yang lain yang dikemukakan oleh para ulama pada masa itu. Hal ini menandakan bahwa produk hukum mengalami perkembangan.

2. Membawa Daulah Turki Utsmani dalam Zaman Keemasan

Zaman keemasan daulah Turki Utsmani berada pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Wilayah kekuasaannya mencakup tiga benua, yaitu wilayah Asia (Persia, Syria, Armenia, Hijaz, Armenia, Irak dan Yaman), wilayah Afrika (Mesir, Libya, Tunisia, dan Aljazair, dan wilayah Eropa (Yunani, Yugoslavia, Albania, Hungaria, Romania, dan Austria).

Wilayah Usmani meliputi hamparan daratan dan lautan yang luas dan merupakan negara adidaya yang tidak ada tandingannya di dunia. Daulah Turki

⁶⁶ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (dari kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 116-117.

Utsmani telah menjadi kerajaan terbesar Islam yang terlama berkuasa. Zaman ini ditandai juga dengan kemajuan ekonomi dan perdagangan, hasil pajak, dan perannya sebagai negara penghubung antara dunia barat dan dunia timur.

Kemajuan ini ditopang pula dengan kesadaran masyarakat untuk menerapkan hukum Islam dengan membayar zakat wakaf untuk kepentingan umum maupun agama. Segala tindakan tersebut diatur dalam undang-undang yang di pedomani oleh pejabat-pejabat Daulah Turki Utsmani, menciptakan masyarakat yang tentram yang taat akan hukum.⁶⁷

Hukum- hukum yang diberlakukan tak hanya bagi penduduk muslim. Penduduk muslim harus menghormati dan memperhatikan hukum-hukum Islam, mereka juga harus menerapkan hukum yang telah di tetapkan oleh para *Uskup* atau pemimpin agama mereka, karena para pemimpin agama selain Islam diberikan hak-hak oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni.

C. Analisa Perbandingan Dari Kebijakan-Kebijakan Di Bidang Hukum Sultan Muhammad Al-Fatih Dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni

1. Persamaan Kebijakan-Kebijakan di Bidang Hukum Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni

⁶⁷ Didin Saefuddin Buchori, *Sejarah Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Intermedia, 2009), hlm. 234-235.

Kebijakan-kebijakan dibidang hukum Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang telah dibahas di bab sebelumnya, penulis menemukan beberapa persamaan diantaranya, sebagai berikut:

a. Dampak yang sama dari Kebijakan-kebijakan Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni di bidang Hukum bagi Pemerintahan Daulah Turki Utsmani

Setelah Sultan Muhammad Al-Fatih melakukan tugasnya dalam menaklukkan kota Konstantinopel, beliau kembali bertugas memberikan kebebasan kepada non muslim di wilayah negaranya, untuk menjalankan agama yang lama telah dianutnya. Ketika pada hari dimana kota Konstantinopel ditaklukkan, beliau menemui para penduduk Konstantinopel yang sedang melakukan doa di Gereja Aya Sophia, Sultan Muhammad Al-Fatih menyuruh para pendeta untuk menenangkan para penduduk dan menyuruhnya untuk kembali kerumah masing-masing.⁶⁸

Tak hanya memeluk agama masing-masing, Sultan Muhammad Al-Fatih memberikan kebebasan kepada orang-orang non muslim untuk menjalankan acara ritual keagamaan mereka, dengan diawasi para tentara-tentara yang diperintahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk melindungi dan memperlakukan para penduduk Konstantinopel dengan baik.

Kebebasan beragama yang diterapkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada saat itu dikenal dengan sistem Millet, dimana warga non muslim harus mematuhi

⁶⁸ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Muhammad Al-Fatih (1432-1481 M) Sang Penakluk yang Diramalkan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2007), hlm. 257.

hukum kesultanan tanpa harus mematuhi hukum Islam. Di bawah sistem Millet ini juga Sultan Muhammad Al-Fatih memberikan kebebasan untuk memilih pemimpin agama dan peradilan sendiri bagi non Muslim.⁶⁹

Kebijakan-kebijakan Sultan Sulaiman Al-Qanuni di bidang hukum pada Daulah Turki Utsmani diantaranya adalah, membuat sistem pemerintahan yang tertulis dalam kitab *Multaqa Al-Abhur*, menjamin hak-hak rakyat non Muslim, dan mengembangkan sistem peradilan hukum di wilayah daulah Turki Utsmani pada pemerintahannya.

Kebijakan-kebijakan di atas yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni mendatangkan dampak yang sama bagi daulah Turki Utsmani diantaranya, terciptanya masyarakat yang harmonis diantara penduduk Muslim dan non muslim di daulah Turki Utsmani karena mendapatkan perhatian-perhatian yang kedua sultan berikan. Produk hukum yang masing-masing kedua sultan sahkan sebagai landasan pemerintahan, memiliki dampak yang sama bagi penduduk non muslim yaitu terjaminnya hak-hak rakyat non muslim untuk menjalankan ritual agamanya.⁷⁰

b. Undang-Undang yang Telah Dibuat Menjadi Standar Hukum bagi Pemerintahan Selanjutnya

⁶⁹ Rifai Shodiq Fathoni, *Kebijakan Sistem Millet Sultan Muhammad Al-Fatih*, diakses dari wawasansejarah.com/kebijakan-sistem-millet, pada tanggal 24 Juli 2021, pukul 10-43.

⁷⁰ Yudi Iswanto, *King Suleiman The Magnificent*, (Jakarta: Daras Book, 2015), hlm. 134.

Undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi acuan bagi pemerintahan Daulah Turki Utsmani. Undang-undang tersebut disusun bersama ulama-ulama yang terkenal pada masanya. Undang-undang ini bertujuan salah satunya untuk mengatur administrasi maupun manajemenisasi sektor pemerintahan dalam negerinya.

Pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih, undang-undang yang disusun bersumber dari syariat Islam. Undang-undang ini dibentuk oleh para panitia yang terdiri dari para ulama-ulama terkemuka dan orang-orang yang berilmu untuk membimbing pembuatan undang-undang yang pada masa itu. Pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih undang-undang tersebut disebut dengan *Qanun Namah*.

Undang-undang yang dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi landasan atau standar hukum bagi pemerintahan yang dipimpin oleh sultan-sultan yang memerintah selanjutnya. Undang-undang yang disusun oleh Sultan Muhammad Al-Fatih selanjutnya dikembangkan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Sulaiman Al-Qanuni melakukan modifikasi hukum antara hukum-hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits dengan perundangan-perundangan modern yang sesuai dengan syariat Islam.

Undang-undang tersebut disusun dalam sebuah kitab yang dikenal dengan *Multaqa Al-Abhur*. Undang-undang itu disusun oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni dengan rapi dan tertata. Sultan Sulaiman Al-Qanuni menyusun tata perundangan juga

berdiskusi dengan ulama-ulama yang memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan undang-undang di masa itu.

Multaqa Al-Abhur juga merupakan undang-undang yang menjadi landasan atau standar bagi pemerintahan Daulah Turki Utsmani yang dipimpin oleh sultan-sultan selanjutnya. Undang-undang ini digunakan untuk menjadi standar hukum dan membawa dampak yang besar bagi perkembangan hukum di wilayah Daulah Turki Utsmani, menjadi acuan dalam perkembangan peradilan Islam sampai ke-18 M membawa Daulah Turki Utsmani ketika memasuki masa *Tanzimat*.⁷¹

Kemudian tetap menjadi karya yang luar biasa dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni hingga terjadinya reformasi pada abad ke- 19 M.⁷² Melihat penjelasan-penjelasan di atas mengenai undang-undang yang dibuat oleh kedua sultan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa, memiliki persamaan bahwa undang-undang yang di buat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni menjadi landasan atau standar hukum bagi sultan-sultan yang memerintah selanjutnya di Daulah Turki Utsmani.

c. Hukum Menjadi Perhatian Bagi Kedua Sultan Tak Hanya Dalam Bidang Militer yang Membawa Kejayaan Pada Daulah Turki Utsmani

⁷¹ Phillip K. Hitti, *History of the Arabs: From The Earliest Times to the Present*, terj. R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, *History of The Arabs* (Jakarta: PT. Ilmu Semesta, 2013), hlm. 910.

⁷² *Ibid.*, hlm. 910-911.

Pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih, Daulah Turki Utsmani bangkit kembali dan mencapai kegemilangannya karena ekspansi secara besar-besaran. Kota konstantinopel yang pada saat itu merupakan kota Romawi Timur yang telah berusaha tokoh-tokoh Islam sebelumnya taklukkan namun tidak berhasil. Kota tersebut berhasil ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 M.⁷³

Kota Kosntantinopel menjadi pusat pemerintahan atau ibukota Daulah Turki Utsmani. Ekspansi wilayah terus dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sampai ke benua eropa. Ekspansi tersebut di dukung dengan bidang militer yang sangat maju yang menjadi kekuatan tersendiri bagi Daulah Turki Utsmani dalam hal persenjataan maupun pasukan militernya.

Ekspansi dan militer yang maju tersebut tak membuat Sultan Muhammad Al-Fatih memfokuskan kebijakannya pada bidang itu saja, namun Sultan Muhammad Al-Fatih memberikan perhatian pada bidang lainnya, seperti pada bidang hukum yang mana kebijakan-kebijakan Sultan Muhammad Al-Fatih lakukan diantaranya, memberikan kebebasan menjalankan agama kepada non muslim, memberikan kebebasan memilih pemimpin agama dan peradilan sendiri bagi non muslim, dan serta membuat produk hukum yaitu undang-undang pada pemerintahannya.

Begitu juga pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, sistem militer dan angkatan laut Daulah Turki Utsmani sangat kuat. Dengan adanya kekuatan armada maritim laut yang kuat Sultan Sulaiman Al-Qanuni melakukan

⁷³Kartika Sari, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bangka Belitung; Shiddiq Press, 2015), hlm. 108.

ekspansi wilayah paling luas yang dilakukannya. Sultan Sulaiman Al-Qanuni telah berhasil membuat umat Islam dari berbagai penjuru dunia bersatu pada naungan Daulah Turki Utsmani, wilayah-wilayah tersebut baik di benua Afrika, Eropa maupun Asia.

Sultan Sulaiman Al-Qanuni melakukan kebijakan-kebijakan yang membuat pemerintahan Daulah Turki Utsmani berada pada puncak keemasannya. Begitu juga kebijakannya pada bidang hukum di Daulah Turki Utsmani. Diantaranya adalah membuat produk hukum yang terkodifikasi dalam sebuah kitab yang dikenal dengan *Multaqa Al-Abhur*.⁷⁴ Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga menjamin hak-hak penduduk muslim maupun non muslim untuk tetap hidup berdampingan, menjunjung sikap toleransi beragama.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni membawa Daulah Turki Utsmani pada puncak keemasan sebagai pembuka dan mengembangkan pemerintahan dengan ekspansi wilayah yang luas. Namun, keduanya juga memiliki perhatian yang sama terhadap bidang hukum pada masa pemerintahannya di Daulah Turki Utsmani.

2. Perbedaan Kebijakan-Kebijakan di Bidang Hukum Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni

Pada persamaan diatas, penulis juga menganalisis perbedaan kebijakan-kebijakan di bidang hukum Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-

⁷⁴ Philip K. Hitti, *History of the Arabs, London*, (The Macmillan Press Ltd, 1970), hlm 714.

Qanuni terhadap masyarakat maupun pemerintahan Daulah Turki Utsmani, diantaranya, sebagai berikut:

a. Produk Hukum pada Masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni lebih Terkodifikasi

Perkembangan hukum Islam di Daulah Turki Utsmani, telah dilakukan sejak lama. Hukum Islam digunakan sejak Sultan Usman I bin Ertughrul (1299) hingga meninggalnya Sultan Salim I bin Bayazid II (1520 M), namun belum terkodifikasi dan tersistematiskan dengan sempurna.

Pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih, undang-undang ini bersumber dari syariat Islam. Beliau membentuk panitia yang terdiri dari ulama-ulama terkemuka untuk membuat undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut menurut sumber berisi masalah kepegawaian, tradisi, dan penghormatan perayaan yang ada di Daulah Turki Utsmani.

Berbeda pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni, kontribusi Sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam membentuk peradaban Islam Daulah Turki Utsmani sangatlah besar termasuk dalam bidang hukum. Sultan Sulaiman Al-Qanuni menyusun hukum tersebut sesuai dengan kapasitasnya sebagai pemimpin dan melakukannya secara bertahap, mulai dari menetapkan mazhab resmi bagi negara, penyusunan satu pendapat mazhab, mengomplikasikan hukum Islam dari mazhab yang berbeda, dan

mengadopsi perundangan-undangan modern yang sesuai dengan syariat Islam yang mulia.⁷⁵

Oleh sebab itulah sejak pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, beliau berupaya melakukan terobosan dalam bidang hukum yang tidak dicapai pada masa sebelumnya, yaitu dengan mengodifikasikan undang-undang yang merupakan karya terbesar yang pernah dicapai oleh Daulah Turki Utsmani.⁷⁶

b. Produk Hukum Sultan Sulaiman Al-Qanuni Memiliki Lebih Banyak Pasal-Pasal Hukum Ketimbang Produk Hukum Sultan Muhammad Al-Fatih

Undang-undang pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih berisi tentang aturan administrasi lokal yang berkaitan dalam bidang pemerintahan. Menurut data yang ditemukan, undang-undang tersebut terdiri dari tiga bab pada masa itu, antara lain.

- 1) Berhubungan dengan kedudukan para pegawai
- 2) Berhubungan dengan tradisi
- 3) Berhubungan dengan penghormatan-penghormatan dan perayaan-perayaan kenegaraan yang harus dilakukan.

Berbeda pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni, undang-undang tersebut terdapat lebih banyak pasal-pasal antara lain; Sultan Sulaiman Al-Qanuni menyusun hukum kanonik, meliputi permasalahan hukum di bidang pertanahan, perpajakan dan

⁷⁵ Alaidin Koto, *terj. Ghufron A. Mas'adi Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 200), hlm. 148.

⁷⁶ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 145.

tindakan kriminal sebagian diantaranya mengatur perkara-perkara pidana. Dan sebagaimana undang-undang ini berusaha menjadikan hukum dan adat istiadat daerah yang ditaklukkan selaras dengan undang-undang tunggal peradilan Daulah Turki Utsmani.

Melihat penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih terdapat lebih sedikit pasal-pasal yang terdapat pada undang-undangnya, namun ini merupakan langkah yang mendukung, Sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam mengodifikasikan undang-undang yang ia buat menjadi sebuah Kitab *Multaqa Al-Abhur*.

3. Analisis Penulis Terhadap Perbandingan Kebijakan-Kebijakan Sultan Muhammad Al-Fatih Dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni Dalam Bidang Hukum Di Daulah Turki Utsmani

Dari paparan antara kebijakan-kebijakan Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Penulis menganalisa perbandingan dari persamaan dan perbedaan dari kebijakan-kebijakan kedua sultan tersebut di bidang hukum dalam pemerintahan Daulah Turki Utsmani, sebagai berikut:

a. Proses Kebijakan Kedua Sultan dalam Bidang Hukum

Hukum adalah peraturan yang sering kali di definisikan dalam masyarakat umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau

pemerintah. Dan definisi lainnya, hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.⁷⁷

Sebuah pemerintahan akan membuat sebuah hukum agar ketertiban dan keteraturan tercipta dalam sebuah lingkungan. Pemerintah mempunyai otoritas yang kuat dalam membuat dan memberlakukan hukum. Pemerintah dan penguasa berhak membuat hukum secara terpaksa dan mengikat, sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar.

Pemerintahan Daulah Turki Utsmani adalah sebuah pemerintahan Islam besar, yang di perintah oleh raja atau sultan. Raja atau sultan memiliki kekuasaan absolut monarki. Dimana raja atau sultan memiliki kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan, rakyat maupun wilayah yang dikuasainya. Setiap perkataan dan perintah darinya merupakan hal yang harus selalu dituruti dan dijalankan oleh semua rakyat.⁷⁸ Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa mencontohkan sifat teladan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebagai contoh khalifah atau pemimpin yang senantiasa menjaga umatnya.

Daulah Turki Utsmani pada awalnya merupakan penduduk nomaden yang penduduk yang sering berpindah-pindah dari suatu tempat ketempat lain. Setelah penaklukan kota Konstantinopel, wilayah Daulah Turki Utsmani menjadi sangat

⁷⁷ APA: *hukum*. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 24 Juli 2021, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, pukul 11-25.

⁷⁸ Vanya Karunia Mulia Putri, *Monarki Absolut: Pengertian, Ciri-Ciri Dan Contoh Negeranya*. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/29/135838069/monarki-absolut-pengertian-ciri-ciri-dan-contoh-negeranya>, pada tanggal 24 Juli 2021, pukul 11-13.

luas dan penduduknya juga majemuk. Tidak hanya agama Islam saja yang menjadi mayoritas penduduk, namun beragam agama lain seperti Kristen, Yahudi dan agama lain mendiami wilayah ini.

Melihat wilayah kekuasaannya yang majemuk kedua sultan tersebut, membuat produk hukum yang memperhatikan kondisi masyarakatnya. Masyarakat majemuk dengan berbagai pemeluk agama yang berbeda, membuat kedua sultan memperhatikan agama-agama lain, dengan membuat undang-undang dengan banyak pertimbangan.

Pertimbangan tersebut salah satunya dengan memperhatikan kondisi masyarakat muslim dan non muslim. Kedua sultan membuat undang-undang dengan meminta nasihat-nasihat para ulama-ulama yang terkenal pada masanya. Proses dalam menetapkan kebijakan di bidang hukum kedua sultan relatif sama yaitu salah satunya memperhatikan keadaan pemerintahan dan keadaan rakyat. Namun, dalam hal proses tersebut juga berbeda. Pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih melalui pendekatan-pendekatan dengan rakyat dan menyusun pemerintahan terlebih dahulu dikarenakan Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil merebut kota Konstantinopel yang pada saat itu banyak penduduk agama lain selain agama Islam.

Berbeda dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam proses kebijakannya di bidang hukum. Sultan Sulaiman Al-Qanuni menyusun undang-undang setelah mengumpulkan semua keputusan hukum yang telah diberlakukan pada sultan-sultan

yang memerintah Daulah Turki Utsmani sebelumnya. Sultan Sulaiman lalu menyeleksi ketentuan-ketentuan hukum yang bertentangan maupun yang sama agar tidak keluar dari koridor hukum Islam.

b. Hasil dari Kebijakan Kedua Sultan dalam Bidang Hukum

Hasil kebijakan adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang dilaksanakan. Melihat kebijakan-kebijakan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kedua sultan dalam menetapkan arah kebijakannya keduanya mendapatkan hasil yang sama-sama positif. Tidak ada hambatan sama sekali dari kedua sultan melaksanakan kebijakan-kebijakannya.

Namun, jika melihat hasil dari kebijakan kedua sultan dalam bidang hukum dari segi produknya tentu berbeda yaitu sama-sama menghasilkan produk dari hukum itu sendiri. Undang-undang menjadi aturan yang berlaku di tengah masyarakat pada kedua masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, tetapi undang-undang Sultan Sulaiman Al-Qanuni lebih terkodifikasi.

c. Dampak dari Kebijakan Kedua Sultan dalam Bidang Hukum

Suatu kebijakan akan dinilai berhasil jika dari semua kebijakan-kebijakan menghasilkan dampak-dampak yang diinginkan. Dampak kebijakan adalah perubahan kondisi maupun sosial sebagai akibat dari jasa, barang maupun fasilitas yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok yang menjadi

sasaran maupun kelompok lain yang dimaksud untuk disentuh oleh kebijakan-kebijakan tersebut.

Melihat dari bab kebijakan kedua sultan dalam menetapkan kebijakan, keduanya mendapatkan hasil positif dari pemerintahan maupun rakyatnya sendiri. Keduanya relatif sama yaitu terciptanya penduduk aman dan tentram dari kebijakan-kebijakannya tersebut. Melihat dari segi pemerintahannya sendiri kedua sultan tersebut membawa Daulah Turki Utsmani pada masa keemasan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara mendalam mengenai kebijakan hukum Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada masa Dinasti Turki Utsmani (studi komparasi sejarah), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dinasti Turki Utsmani pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih mengalami perkembangan sejak diruntuhkannya kerajaan Bizantium dan merebut kota Konstantinopel. Tak hanya fokus dalam bidang militer saja, namun kedua sultan tersebut berperan dibidang lainnya juga, seperti pada bidang hukum, kebijakan-kebijakan Sultan Muhammad Al-Fatih dibidang hukum diantaranya; memberikan kebebasan menjalankan agama kepada non muslim, memberikan kebebasan memilih pemimpin agama dan peradilan sendiri bagi non muslim, dan membuat produk hukum pada masa pemerintahannya. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, beberapa kebijakannya dalam bidang hukum diantaranya; membuat sistem pemerintahan yang tertulis dalam kitab *Multaqa Al-Abhur*, menjamin hak-hak rakyat non muslim, dan mengembangkan sistem peradilan hukum.

Kebijakan hukum Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni membawa dampak yang sama yaitu terciptanya masyarakat harmonis di antara penduduk muslim dan non muslim di Daulah Turki Utsmani. Undang-undang

yang berlaku pada pemerintahan kedua sultan menjadi standar hukum bagi pemerintahan selanjutnya, dan hukum menjadi perhatian yang membawa pengaruh bagi perkembangan Daulah Turki Utsmani. Dari segi perbedaannya, produk hukum pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni lebih terkodifikasi dan lebih banyak pasal-pasal hukum dibandingkan dengan masa Sultan Muhammad Al-Fatih.

B. SARAN

Dari awal penulisan skripsi ini penulis mendapat pelajaran yang baru. Semoga dengan adanya karya tulis ini akan menambah minat bagi pembaca untuk memahami keunikan sejarah Islam di Turki Utsmani. Kejayaan kerajaan Islam yang di perintah oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sejarah Islam di dunia. Kedua sultan tersebut ternyata tidak hanya dikenal dalam kekuatan bidang militernya saja namun pada bidang lainnya juga, seperti pada bidang hukum.

Kajian mengenai kebijakan hukum Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada masa Dinasti Turki Utsmani (Studi Komparasi Sejarah) sebuah karya tulis ilmiah yang tidak terlepas dari beberapa kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Sehingga kritik dan saran diharapkan untuk melengkapi tulisan ini. Jika ada kelebihan dalam karya tulis ini semoga pembaca bisa mengambil manfaat yang berguna dan memacu untuk melanjutkan penelitian mengenai kebijakan hukum

Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada masa Dinasti Turki

Utsmani (Studi Komparasi Sejarah) yang lebih spesifik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdullah, Rachmad. 2018. *The Magnificent Sulaiman Al-Qanuni Sultan Penakluk Tiga Benua*. Sukoharjo: Al-Wafi.
- Amin, Samsul Munir. 2009. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta : Amzah.
- Amin, Husayn Ahmad. 2003. *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. 2003. *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- _____, 2017. *Muhammad Al-Fatih (1432-1481 M) Sang Penakluk yang Diramalkan*. Jakarta: Ummul Qura.
- Hamka. 2016. *Sejarah Umat Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Ichsan, Andika. 2018. *Generasi Penerus*. Cilacap: LPPM.
- K.Hitti, Phillip. 2013. *History Of The Arabs*. Jakarta: PT. Ilmu Semesta.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- M. Lapidus, Ira. 2000. *Sejarah Sosial Umat Islam (Bagian Kesatu dan Dua)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nalva, Mulkul Farisa, 2019. *Sultan Muhammad Al-Fatih (Sang Penakluk yang Kedatangannya Dikabarkan oleh Rasulullah)*. Yogyakarta: Checklist.
- Nata, Abudin. 2014. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Inti Idayu Press.

- Pulungan, J. Suyuthi. 2018. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah.
- Pranoto, Suhartono W. 2014. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rohman, Arif. 2013. *Pendidikan Komparatif (Dasar-dasar Teori Perbandingan)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Siauw, Felix Y. 2013. *Muhammad Al-Fatih 1453*. Jakarta: Al-Fatih Press.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofyan, Yayan. 2018. *Tarikh Tasyri' (Sejarah Pembentukan Hukum Islam)*. Depok: Rajawali Pers.
- Sunarmi. 2016. *Sejarah Hukum*. Jakarta: Kencana.

Sumber Jurnal dan Skripsi:

- Zulfikar, Ahmad. 2018. *Kepemimpinan dan Kontribusi Sulaiman Al-Qanuni di Turki Utsmani (Suatu Tinjauan Sejarah)*. Dalam Jurnal Rihlah Vol. 06 No. 01.

Sumber Internet:

- Hadi, Nur Fitri. *Hak-hak Non-Muslim Eropa Dalam Pemerintahan Turki Utsmani*. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2020, dari www.kisahmuslim.com.
- Koswarini, Dini. *Kisah Penguasa Muslim Tersukses, Sulaiman Al-Qanuni*. Diakses pada tanggal 17 Desember 2020, dari <https://www.islampos.com/kisah-penguasa-muslim-tersukses-sulaiman-al-qanuni-211091/>.
- Ramadhan, Zulqadri. *Belajar dari Keluarga Muhammad Al-Fatih*. Diakses pada tanggal 17 Desember 2020, dari <https://mim.or.id/belajar-dari-keluarga-muhammad-al-fatih/>.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Alamat: Jln. Prof. K.H Zainal Abidin Fikri Kode Pos: 30126 Telp: (0711)353276 Palembang

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL
MAHASISWA JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

Nama : M. Marta Januar
NIM : 1644200021
Judul : Kebijakan Hukum Sultan Muhammad Al-Fatih 1451-1481 M/ 855-886 H dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni 1520-1566 M/ 926-973 H Pada Masa Dinasti Turki Utsmani (Studi Komparasi Sejarah).

Menyatakan bahwa:

1. Yang bersangkutan dinyatakan;
 - a. Lulus
 - b. Lulus perbaikan/ganti judul
 - c. Tidak lulus (Seminar Ulang)
2. Melaksanakan perbaikan proposal dengan tim penguji proposal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
3. Apabila yang bersangkutan tidak lulus, maka harus membuat proposal baru dan diseminarkan kembali.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam berita acara ini, maka akan segera diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji Proposal Skripsi

JABATAN	NAMA	NIP	TANDA TANGAN
Penguji I	Dolla Sobari, M. Ag	197001212000031003	
Penguji II	Nur Fitri Hadi, M.A	2007068602	

Palembang, 11 Mei 2020
Ketua Prodi, SPI

Padila, S.S.,M.Hum.
NIP. 197410252003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Alamat: Jln. Prof. K.H Zainal Abidin Fikri Kode Pos: 30126 Telp: (0711)353276 Palembang














**DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PRODI
SEJARAH PERADABAN ISLAM**


Nama : M. Marta Januar

NIM : 1644200021

Judul : Kebijakan Hukum Sultan Muhammad Al-Fatih 1451-1481 M/ 855-886 H dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni 1520-1566 M/ 926-973 H Pada Masa Dinasti Turki Utsmani (Studi Komparasi Sejarah).

N O	NAMA	NIM	PRODI	TANDA TANGAN
1	Betty Putri Lestari	1654200006	Sejarah Peradaban Islam	
2	Iin Juniyanti	1654200016	Sejarah Peradaban Islam	
3	Cindi Yolanda	1644200008	Sejarah Peradaban Islam	
4	M. Rizki Armanda	1654200023	Sejarah Peradaban Islam	
5	Densi Syahban Siregar	1634200010	Sejarah Peradaban Islam	
6	Anisa Fitri	1654200004	Sejarah Peradaban Islam	
7	Eri Yana	1644200015	Sejarah Peradaban Islam	

8	Ramadhan	1644200045	Sejarah Peradaban Islam	
9	Nevi Jayanti	1654200034	Sejarah Peradaban Islam	
10	Kgs M, Hafiz	1654200010	Sejarah Peradaban Islam	
11	Yurika Putri	1654200088	Sejarah Peradaban Islam	
12	Okta Supriani	1644200038	Sejarah Peradaban Islam	
13	Okta Ria	1644200039	Sejarah Peradaban Islam	
14	Resti Ayu Widianti	1644200047	Sejarah Peradaban Islam	
15	Putri Agustyorini	1654200040	Sejarah Peradaban Islam	
16	Sri Septiani	1654200059	Sejarah Peradaban Islam	
17	M. Ikhsan	1654200025	Sejarah Peradaban Islam	
18	Wahyu Amni	1634200025	Sejarah Peradaban Islam	
19	Abdi Harwedi	1634200001	Sejarah Peradaban Islam	
20	M. Rega Saputra	1634200022	Sejarah Peradaban Islam	

21	Riska Wigati	1654200050	Sejarah Peradaban Islam	
22	M. Desta Ramadoni	1654200020	Sejarah Peradaban Islam	

Palembang, 11 Mei 2020

Penguji I,

Penguji II,



Dolla Sobari, M. Ag
NIP. 197001212000031003



Nur Fitri Hadi, M.A
NIP . 2007068602



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
NOMOR : B. 1273 / Un.09/IV.02/PP.01/10/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 - Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan:
 - Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Kepala Prodi Sejarah Peradaban Islam **M. Marta Januar**, tanggal, 15 Mei 2020
- MENGINGAT :**
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang.
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 - Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 UIN Raden Fatah Palembang;
 - Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 UIN Raden Fatah Palembang;
 - Pedoman Akademik UIN Raden Fatah Palembang No. LXXV tahun 2004;
 - Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta IAIN Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama : Menunjuk Saudara :

N A M A		NIP
PEMBIMBING I	Dolla Sobari, M.Ag	19700121 200003 1 003
PEMBIMBING II	Nur Fitri Hadi, M.A.	2007068602

Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora atas nama Saudara :

N a m a : M. Marta Januar
N I M : 1644200021
Prodi : Sejarah Peradaban Islam
Judul Skripsi :

"Kebijakan Hukum Sultan Muhammad Al-Fatih 1451 – 1418 M/855-886 H dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni 1520-1566 M/926-973 H pada Masa Dinasti Turki Usmani (Studi Komparasi Sejarah)"

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 19 Oktober 2020 s/d 19 Oktober 2021

- Kedua :** Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 19 Oktober 2020



Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum.
NIP. 19710727 199703 2 605

Tambahan :

- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan;
- Pembimbing Skripsi
- Ka. Prodi GPI

A. Prof. A. H. Zuhri, S.H., M.H., Ph.D., NIP. 19410101 196303 1 001
Telp. (0711) 353427 website : www.adab.radenfatah.ac.id





Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Fakultas Adab dan Humaniora

Jln Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: fadabdanhumaniora_uin@radenfatah.ac.id

TRANSKRIP NILAI SEMENTARA

NAMA : M. MARTA JANUAR
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Palembang, 10 Januari 1997
NIM : 1644200021
PROGRAM STUDI : S1 Sejarah Peradaban Islam

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai	Bobot	Mutu
1	FAH1122	ULUMUL QURAN	2	B	3.00	6
2	FAH1162	ULUMUL HADIS	2	A	4.00	8
3	FAH1182	FIQIH	2	B	3.00	6
4	FAH2132	ILMU KALAM	2	B	3.00	6
5	FAH2152	TAFSIR HADIS	2	A	4.00	8
6	FAH2172	AKHLAK TASAWUF	2	B	3.00	6
7	FAH2192	USHUL FIQIH	2	A	4.00	8
8	FAH2232	METODE PENELITIAN	2	B	3.00	6
9	FAH3192	IBADAH KEMASYARAKATAN	2	A	4.00	8
10	FAH3212	METODOLOGI STUDI ISLAM	2	A	4.00	8
11	FAH6222	PEMBEKALAN KKN	2	A	4.00	8
12	SKI 2242	PENGANTAR ILMU SEJARAH	2	B	3.00	6
13	SKI 3302	SOSIOLOGI	2	B	3.00	6
14	SKI 3352	HISTORIOGRAFI UMUM	2	A	4.00	8
15	SKI 3372	PEMIKIRAN & GERAKAN PEMBAHARUAN DI DUNIA ISLAM	2	A	4.00	8
16	SKI 4312	KEARSIPAN & BIBLIOGRAFI ISLAM	2	A	4.00	8
17	SKI 4332	SEJARAH DUNIA	2	A	4.00	8
18	SKI 4412	SPI (KWS. ASIA BARAT)	2	A	4.00	8
19	SKI 4462	SPI (KWS. TURKI)	2	B	3.00	6
20	SKI 4472	ARKEOLOGI ISLAM	2	A	4.00	8
21	SKI 4502	FILSAFAT SEJARAH	2	A	4.00	8
22	SKI 4532	SEJ. ISLAM INDONESIA (PRA & PASCA KEMERDEKAAN)	2	A	4.00	8
23	SKI 4612	FILSAFAT ILMU	2	B	3.00	6
24	SKI 4632	HISTORIOGRAFI ISLAM	2	A	4.00	8
25	SKI 5342	SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL	2	A	4.00	8
26	SKI 5592	METODE PENGAJARAN SEJARAH	2	A	4.00	8
27	SKI 6322	AKSARA SUMATERA KUNO	2	A	4.00	8
28	SKI 8602	ISLAM DAN KEBUDAYAAN NUSANTARA	2	B	3.00	6
29	SKI2272	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2	A	4.00	8
30	SKI2632	ANTROPOLOGI	2	A	4.00	8
31	SKI3252	PENGANTAR ILMU BUDAYA	2	A	4.00	8
32	SKI3262	PENGANTAR SEJARAH INDONESIA	2	A	4.00	8
33	SKI3282	PENGANTAR ARKEOLOGI	2	B	3.00	6
34	SKI3292	GEOGRAFI SEJARAH ISLAM	2	A	4.00	8
35	SKI5422	SEJARAH SOSIAL INTELEKTUAL ISLAM INDONESIA	2	B	3.00	6
36	SKI5442	SPI KAWASAN ASIA SELATAN	2	A	4.00	8
37	SKI5462	SPI KAWASAN ASIA TENGGARA	2	A	4.00	8
38	SKI5482	SPI KAWASAN ASIA TIMUR	2	A	4.00	8
39	SKI5492	SPI KAWASAN AMERIKA	2	A	4.00	8
40	SKI5572	FILSAFAT KEBUDAYAAN	2	A	4.00	8
41	SKI5582	ISLAM & BUDAYA LOKAL	2	A	4.00	8
42	SKI5612	DASAR-DASAR TEORI & METODOLOGI SEJARAH	2	B	3.00	6
43	SKI5682	KEPARIWISATAAN	2	B	3.00	6



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Fakultas Adab dan Humaniora


Jln Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Telep. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: fadabdanhumaniora_uin@radenfatah.ac.id

44	SKI6322	FILOLOGI	2	A	4.00	8
45	SKI6432	SPI KAWASAN AFRIKA	2	A	4.00	8
46	SKI6472	SPI KAWASAN EROPA & AUSTRALIA	2	A	4.00	8
47	SKI6512	MUSEOLOGI	2	A	4.00	8
48	SKI6532	SEJARAH ISLAM SUMBAGSEL	2	B	3.00	6
49	SKI6602	KAJIAN NASKAH (ARAB/INGGRIS)	2	B	3.00	6
50	SKI6622	SEJARAH LISAN	2	A	4.00	8
51	SKI7492	SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA	2	A	4.00	8
52	SKI7542	SEJARAH PEND. ISLAM SUMBAGSEL	2	A	4.00	8
53	SKI7552	SEJARAH PEREKONOMIAN	2	A	4.00	8
54	SKI7572	PRAKTEK PENELITIAN SEJARAH & KEBUDAYAAN	2	B	3.00	6
55	SKI7642	PRAKTIKUM PENELITIAN LAPANGAN (PPL)	2	A	4.00	8
56	SKI7672	SEMINAR PROPOSAL	2	A	4.00	8
57	SKI7682	ILMU POLITIK	2	B	3.00	6
58	SKI7692	HUBUNGAN INTERNASIONAL	2	A	4.00	8
59	SKI7722	ORNAMEN & KALIGRAFI	2	A	4.00	8
60	SPI 4432	AKSARA ARAB JAWI	2	A	4.00	8
61	UIN 1014	STUDI KEISLAMAN	2	B	3.00	6
62	UIN1022	PANCASILA	2	B	3.00	6
63	UIN1042	BAHASA INDONESIA	2	A	4.00	8
64	UIN1052	BAHASA ARAB	2	A	4.00	8
65	UIN1062	BAHASA INGGRIS	2	A	4.00	8
66	UIN1082	KEWIRUSAHAAN	2	A	4.00	8
67	UIN1092	FILSAFAT UMUM	2	A	4.00	8
68	UIN1102	IAD/ISD/IBD	2	A	4.00	8
69	UIN2032	KEWARGANEGARAAN	2	A	4.00	8
70	UIN2072	ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN	2	A	4.00	8
JUMLAH:			140			520

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.71
Predikat Kelulusan : Pujian



Palembang, 13 Jul 2021
Wakil Dekan I Adab


Dr. Amilda, M.Hum
NIP. 197301142005012006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Prof. K. H. Zainul Abidin Fikri No. 01 Km 3,5 Palembang Sumatera Selatan 30126 Telp (0711) 353480 website:
www.radenfatah.ac.id

HALAMAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Marta Januar
NIM : 1644200021
Fakultas : Adab dan Humaniora
Jurusan : Sejarah dan Peradaban Islam
Judul Skripsi : Kebijakan Hukum Sultan Muhammad Al-Fatih 1451-1481 M/ 855-886 H
dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni 1520-1566 M/ 926-973 H Pada Masa
Dinasti Turki Utsmani (Studi Komparasi Sejarah)
Pembimbing I : Dolla Sobari, M.Ag

No	Hari/Tanggal	Pembahasan	Saran	Paraf
1	20. Okt 2020		penyusunan sk pembulu	
2	22. Okt 2020		- pergeseran aspek yg di bandingkan - untuk identifikasi, babsa & nomor surat - kebijakan hukum di carikan di ferryn (x) teori	
3	23. Jan 2021		Acc Bab I	
4	20. Feb 2021		perbaiki esai soal tubuh & skripsi	
5	23. Maret 2021		Acc Bab II Lampir Bab III	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km 3,5 Palembang Sumatera Selatan 30126 Telp (0711) 353480 website:
www.radenfatah.ac.id

6	26-04-2021	- Aspek Kumpulan hans sama - Schap kumpul fort nob	yg di Gumbih - us dibat	
7	02-08-2021	Ace Gab III	layat ke Gab IV	
8	06-08-2021	Bab IV	partikel simpul ket Seran	
9	09-08-2021	Bab IV	Ace Gab IV langtapi langpisi? yg di perluk - Bisa kiguk ke nyan munaasyl	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG.
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km 3,5 Palembang Sumatera Selatan 30126 Telp (0711) 353480 website:
www.radenfatah.ac.id

HALAMAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Marta Januar
NIM : 1644200021
Fakultas : Adab dan Humaniora
Jurusan : Sejarah dan Peradaban Islam
Judul Skripsi : Kebijakan Hukum Sultan Muhammad Al-Fatih 1451-1481 M/ 855-886 H dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni 1520-1566 M/ 926-973 H Pada Masa Dinasti Turki Utsmani (Studi Komparasi Sejarah)
Pembimbing II : Nur Fitri Hadi, M.A

No	Hari/Tanggal	Pembahasan	Saran	Paraf
1	19/8/2020	BAB I	- Pergantian Judul dengan Judul "Kebijakan hukum Sultan Muhammad Al-Fatih 1451-1481 M / 855-886 H dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni 1520-1566 M / 926-973 H Pada Masa dinasti Turki Utsmani (Studi Komparasi sejarah)"	24
2	16/10/2020	BAB I	- Perbaiki penggunaan kata kalimat - Perbaiki latar belakang Masalah - Pahami tentang tujuan Pustaka, Pahami persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya	24
3	24/10/2020	BAB I	- pada bagian latar belakang Masalah, jangan terlalu banyak membahas tokoh. - Masih ada beberapa kata yang salah - perbaiki tujuan penelitian	24
4	6/11/2020	kec Bab I	- Carilah data-data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan Penelitian. - Buatlah biografi Semarang umum.	24



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 01 Km 3,5 Palembang Sumatera Selatan 30126 Telp (0711) 353480 website:
www.radenfatah.ac.id

5.	24/12 2020	Acc Bab II		
6.	15/2 2021	per Bab II	perkaya data penelitian	
7.	25/2 2021	Acc bab II		
8.	15/7 2021	Bab III	perkaya data penelitian dan perbanyak referensi biar data kuat.	
9.	27/7 2021	Bab III	Perbaiki EYD dan susunan kalimat Ubah referensi yang lebih akurat. Lebih baik menggunakan buku & jurnal.	
10.	12/8 2021	dan Acc keseluruhan Bab		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

SURAT KETERANGAN

Nomor. B- 169/SPI 05/08/2021

Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) Fakultas Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah menerangkan bahwa:

Nama : Marta Januar
NIM : 1644200021
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Telah mengikuti Ujian Komprehensif dan dinyatakan **Lulus** dengan Nilai Kumulatif
80.2 (A) dan selanjutnya dapat mengikuti Ujian Munaqasyah.

Demikian surat keterangan ini dibuat supaya untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Wakil Dekan I

Dr. Amilda, M. Hum
NIP.19730114 200501 2 006

Palembang, 25 Agustus 2021

Ketua Prodi,

Otoman, S.S., M. Hum
NIP. 19760516 200710 1 005



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM**

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Nomor: B- 173/SPI-02/08/2021

Program Studi Sejarah Peradaban Islam UIN Raden Fatah Palembang, menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:


Nama : **M. Marta Januar**
NIM : 1644200021
Program : S1
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Judul Skripsi:

**Kebijakan Hukum Sultan Muhammad Al-Fathh 1451-1481 M/ 855- 886 H
dan Sultan Sulalman Al-Qanuni 1520-1566 M / 926-973 H Pada Masa
Dinasti Turki Utsmani (Studi Komparasi Sejarah)**

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 25 % yakni (11%) pada setiap subbab Naskah Skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti Ujian Munaqosah/Ujian Skripsi.

Palembang, 25 Agustus 2021
Ketua Prodi SPI


Otoman, M. Hum
NIP. 197605162007101005



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

BERITA ACARA SIDANG MUNAQOSYAH FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Pada hari ini, Selasa tanggal 7 September 2021 pukul, 07.30 s.d 09.00 WIB
Team Penguji Munaqasyah mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang telah mengadakan Sidang Munaqasyah (Ujian skripsi) mahasiswa:

Nama : M. Marta Januar*
T.Tgl Lahir : Palembang, 10 Januari 1997*
NIM : 1644200021
Judul skripsi : Kebijakan Hukum Sultan Muhammad Al-Fatih 1451-1481 M/855-886 H dan Sultan Sulaiman Al- Qanuni 1520-1566 M/926-973 H pada Masa Dinasti Turki Utsmani (Studi Komparasi Sejarah)

Memutuskan bahwa:

1. Setelah lulus seluruh mata kuliah dan mengikuti Ujian Munaqasyah, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS** munaqasyah dengan nilai: **78.24 (B)**
2. Perbaiki dengan Team Penguji selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal sejak ditetapkannya berita acara ini.
3. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan belum diselesaikan perbaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk mengikuti Ujian Munaqasyah kembali.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam berita acara ini, maka akan segera diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEAM PENGUJI :

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN	
KETUA	Otoman, S.S.,M.Hum	1	
SEKRETARIS	Fitriah, M.Hum	2	
PENGUJI I	Dr. Nor Huda, M.A.,M.Ag	3	
PENGUJI II	Sholeh Khudin, S.Ag., M.Hum	4	
PEMBIMBING I	Dolla Sobari, M.Ag	5	
PEMBIMBING II	Nurfitri Hadi, MA	6	

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 7 September 2021

Ketua,

Dr. Otoman, S.S, M.Hum
NIP.19760516 200710 1 005

Sekretaris,

Fitriah, S.S., M.Hum
NIP. 198405102019032008



ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK KEMAHASISWAAN (OPAK)
TAHUN AKADEMIK 2016/2017
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG



PIAGAM

Diberikan Kepada:

M. MARTA JANUAR

Telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik Mahasiswa (OPAK)

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang dilaksanakan pada tanggal 9 – 11 Agustus 2016

Palembang, 11 Agustus 2016

Ketua Panitia

Dr. *[Signature]* Matwangir, M.Ag.
NIP. 195810291992031001

RADEN FATAH Sekretaris
PALEMBANG



[Signature]
Dra. Hj. Qhoirun Niswah, M.Ag.
NIP. 197008211996032002



**LABORATORIUM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

SERTIFIKAT

Nomor : B-054 /Un.09/PP.01/01/2017

Diberikan Kepada:

Nama : M. MAPTA JANUAR
Nim : 1644200021
Jurusan : SEJARAH PERADABAN ISLAM
Nilai : 90
Predikat : Amat Baik / ~~Amat Baik~~ / ~~Amat Baik~~ / ~~Amat Baik~~

**Telah Lulus Program BTA (Baca Tulis Al-Qur'an)
Pada 5 September 2016 s/d 30 Desember 2016**

Palembang, 16 Januari 2017

Dekan Fakultas Adab Dan Humaniora



Nor Huda
Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A.
NIP. : 197011142000031002



Kepala Laboratorium FAHUM

Abdurrasyid
Drs. Abdurrasyid, M.Ag.
NIP. : 196702221994031003

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

JL. PROF. KH. ZAINAL ABIDIN FIKRY KM 13,5 PALEMBANG 30126 TELP. 0711-354668 FAX. 0711-356209



**UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG**

SERTIFIKAT

Nomor : B.103/Un.09/10.1/PP.01/08/2017

Diberikan kepada :

M. MARTA JANUAR

NIM : 1644200021

Telah dinyatakan **LULUS** dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Komputer yang diselenggarakan oleh PUSTIPD UIN Raden Fatah pada Semester I dan Semester II

Tahun Akademik 2016 - 2017

Transkrip Nilai :

Program Aplikasi	Nilai	Nilai Akumulasi
Microsoft Word 2007	B	B
Microsoft Excel 2007	A	A

Palembang, 24 Agustus 2017
Kepala Unit



Fahrudin / M.Kom

NIP. 19750522 201101 1 001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Dengan Nama Allah SWT

SERTIFIKAT

Nomor: B-2060 /Un.09/PP.06/03/2020

Diberikan kepada:

M Marta Januar

Tempat / Tgl Lahir : Palembang, 10 Januari 1997

NIM : 1644200021

Fakultas / Prodi : Adab & Humaniora / Sejarah Peradaban Islam

Telah Melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 72 Tahun 2020
Tema "KKN Berbasis Riset dan Pengembangan Potensi Lokal Berkarakter"
Dari Tanggal 13 Januari - 21 Februari 2020 di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Lulus dengan Nilai : A

Kepadanya Diberikan Hak Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.

Palembang, 13 Maret 2020

Ketua



Dr. Syarifiyeni, M.Ag.



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

Number: 833/VSE/TOEFL/2021

This is to certify that

M. MARTA JANUAR

has already taken TOEFL Prediction Test at Victory Sriwijaya Education
on August 31st, 2021 with the following scores:

Listening Comprehension	: 35
Structure and Written Expression	: 40
Reading Comprehension	: 51
TOTAL	: 420

This score is valid for 6 (six) months

Palembang, September 1st, 2021

Victory Sriwijaya Education



Budi Setiawan, S.E., M.M.
Chief Executive Officer

Certificate No. 02900/EAIL/II/19/PL

Serial No. 075844

OXFORD
UNIVERSITY PRESS



Certificate of Achievement

LEMBAGA BAHASA LIA

It is hereby certified that

M MARTA JANUAR

*born in Palembang on January 10, 1997,
has successfully completed a course in
English for Adults: Intermediate Levels*

LEMBAGA BAHASA

SELESTIN ZAINUDDIN, S.Si., M.Hum.
Director

Issued in Palembang on June 27, 2019

Sertifikat

No. 009/PESE/PANPELIA.3/IX/II/2017

Diberikan Kepada

sebagai

PANITIA

Dalam kegiatan Seminar Surat Ulu dengan tema
"Merekonstruksi Aksara Ka Ga Nga Sumatera Selatan"
yang dilaksanakan pada tanggal, 16 Desember 2017

Mengetahui
Dekan,


Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A
NIP. 19701114 200003 1 002

Ketua Pelaksana


PAN - PEL

KOMUNITAS PECINTA SEJARAH

Abdul Kohar Ruslan

1524200005



KOMUNITAS PECINTA SEJARAH

Sponsored by **FREEPRINT**



Sertifikat

No. 020/PESE/PANPEL/JA.4/XI/2018

Diberikan kepada :

M. MARTA JANUAR

Sebagai

PANITIA

atas partisipasinya dalam kegiatan

SEMINAR SEJARAH DAN BEDAH BUKU

"Mengungkap Jati Diri Pahlawan Sumatera Selatan"
(Sultan Mahmud Badaruddin II dan dr.A.K.Gani)

diselenggarakan oleh Komunitas Pecinta Sejarah, Fakultas Adab dan Humaniora
pada tanggal 28 November 2018 di Ruang Munaqsyah Fakultas Syarifah
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang



Kemas A.R. Panji, S.Pd, M.Si.
NIP. 19739162005011004

Ketua Pelaksana,



Abdi Harwedi
NIM. 1645200014